

**POKOK – POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008**


BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI			PARAF ITWILPR OP /OBRUK	KET		
		TEM	SEB				9	10	11				
2 700/15/Bawasda – 2008 21 Maret 2008 Zulftri, SH Reiner Zulfahri Zulfwilson	BIDANG APARATUR 1. Pengelolaan Absensi Tidak Terlaksana Menurut Semestinya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum. Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemui : a. Daftar Apel Pagi tahun 2007 digabung dengan daftar hadir ruangan. b. Tidak dicantumkan keterangan (izin, sakit, cuti, dinas luar, tanpa keterangan) bagi sebagian pegawai yang tidak masuk kantor. c. Pengisian Absensi harian belum terlaksana denagan tertib. Hal ini tidak sesuai dengan : a. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Gabungan dan Apel Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 5 ayat 6 yang menyatakan bahwa “ Absensi pada Apel Harian dibuat oleh SKPD masing-masing dan diteliti/disahkan oleh Sekretaris / Kabag Tata Usaha SKPD ”. b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 11 tahun 2007 tentang Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Setiap awal bulan Penanggung Jawab Absen dan Pengawas Absen sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 3 dan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		03.2	106.1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha (Sdr. Aljufri, SE) untuk : a. Membuat Daftar Apel Pagi dan Daftar Hadir ruangan secara terpisah. b. Mencantumkan keterangan (izin, sakit, cuti, dinas luar, tanpa keterangan) bagi pegawai yang tidak masuk kantor. c. Mengisi Absensi dengan tertib seperti mencantumkan Nip, Jam masuk, Jam keluar		11 September 2008 Kepala Dinas pertambangan dan energi telah memerintahkan kepada tata Usaha dengan surat No. 540/011/PDE-2008, Tgl. 11 Januari 2008.							




	<p>ayat 4 membuat rekap Absen kehadiran Pegawai, dengan melampirkan Apel dan rekap Absen kehadiran Pegawai, dengan melampirkan foto kopi SPT, surat izin, surat keterangan Dokter, surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pasal 9”</p> <p>c. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. V tahun 2007 tentang pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ setiap PNS dan Pegawai Honor wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir 2 (dua) kali setiap hari kerja yaitu pagi dan sore sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 ”</p> <p>Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasanserta kelalaian dari Bagian Tata Usaha.</p>								
<p>BIDANG KEUANGAN</p> <p>1. Bendahara Pengeluaran (Yefirson, ST), belum menungut PPh dan PPh sebesar Rp. 375.861,- atas pembelian ATK dan sewa Rental mobil sebesar Rp. 4.106.500,- dengan Kwitansi yang dipecah-pecah.</p> <p>Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara tahun 2007 adanya pembayaran atas pembelian Alat Tulis Kantor tahun 2007 dan sewa rental Mobil sebesar Rp. 4.106.500,- pada Toko Putra Prima dimana Kwitansinya dipecah pada tempat dan tanggal yang sama sehingga PPh dan PPh sebesar Rp. 375.861,- tidak dipungut sebagaimana rincian Kwitansi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi No. 78/L/2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 617.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor. - Kwitansi No. 83/C/2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 583.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor dengan pajak sebesar Rp. 125.453,- dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> - PPN.....= Rp. 109.091,- - PPH.....= Rp. 16.364,- <p>Jumlah.....= Rp. 125.453,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi No. 69/L/2007 tanggal 13 Juli 2007 senilai Rp. 910.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor. - Kwitansi No. 71/L/2007 tanggal 13 Juli 2007 		12.12	104	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson, ST) untuk menungut dan menyetorkan PPh dan PPh sebesar Rp. 375.861,- ke Kas Negara.</p>	02.1.1	<p>11 September 2008</p> <p>Bendahara pengeluaran telah diperintahkan dengan surat No. 540/012/DPE/2008, Tgl. 11 Juni 2008.</p> <p>Bukti Setoran Sudah lengkap</p>	S		



<p>senilai Rp. 796.500,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor Dengan Pajak sebesar Rp. 178.406,- dengan rincian :</p> <p>Ppn..... = Rp. 155.136,- Pph..... = Rp. 23.270,- Jumlah..... = Rp. 178.406,-</p> <p>- Kwitansi No. 194/L/2007 tanggal 22 Desember 2007 senilai Rp. 600.000,- atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Barahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil.</p> <p>- Kwitansi No. 195/L/2007 tanggal Desember 2007 senilai Rp. 600.000,- atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Barahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil dengan total Pajak senilai Rp. 72.000,-</p>			<p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p> <p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p> <p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p>	010.2	11 September 2008	S	
<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 135 menyatakan bahwa “ Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai persepsi atau pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hal ini disebabkan atas kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson) disamping kurangnya kontrol dari pimpinan.</p>	02.1.1	104	<p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p> <p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p> <p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p>	010.2	11 September 2008	S	
<p>2. Adanya Ppn dan Pph sebesar Rp. 318.363,- yang telah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara.</p> <p>Dari Hasil Pemeriksaan SPJ tahun Anggaran 2008 Pada Bendaharawan pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya Ppn dan Pph yang telah dipungut sebesar Rp. 318.363,- tetapi belum disetor ke Kas Negara dengan perincian pembayaran Kwitansi sebagai berikut :</p> <p>1. Kwitansi No. L/2008 tanggal Februari 2008 atas pembayaran biaya Alat tulis Kantor bulan Januari s/d Februari 2008 Putra prima sebesar Rp. 1.650.000,-</p>	02.1.1	104	<p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p> <p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p> <p>Direktori Inspektori Pajak Direksi Dinas Dinas</p>	010.2	11 September 2008	S	

<p>dengan Pajak</p> <p>- Ppn..... = Rp. 150.000,-</p> <p>- Pph..... = Rp. 22.000,-</p> <p>Jumlah..... = Rp. 172.000,-</p> <p>2. Kwitansi No. /L/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas pembayaran biaya cetak bulan Januari s/d Februari 2008 pada CV Winga Jaya Padang sebesar Rp. 1.400.000,- dengan Pajak</p> <p>- Ppn..... = Rp. 127.272,-</p> <p>- Pph..... = Rp. 19.091,-</p> <p>Jumlah..... = Rp. 146.363,-</p>					D	
<p>Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 135 menyatakan bahwa “ Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (Pph) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian Bendahara pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping kurangnya oengawasan dari PPK dan Pengguna Anggaran.</p>						
<p>3. Belum lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Tahun 2008.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan Administrasi Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2007 (Sdr. Nazirwan) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan pengeluaran maupun permintaan pembayaran hanya memiliki dokumen berupa buku Kas umum saja dan belum dilengkapi dengan buku Dokumen lainnya, seperti :</p> <p>a. Buku Simpanan Bank</p> <p>b. Buku Pajak</p> <p>c. Buku Panjar</p> <p>d. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan</p> <p>e. Register SPP – UP/GU/TU/LS</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 209 ayat (1) Menyatakan bahwa “ dokumen</p>		 <p>3. Dirkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Drs. Hartisman Nasution) agar diperintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Dokumen Penatausahaan Keuangan, yaitu :</p> <p>a. Buku Simpanan Bank</p> <p>b. Buku Pajak</p> <p>c. Buku Panjar</p> <p>d. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan</p> <p>e. Register SPP – UP/GU/TU/LS</p>	050.1	11 September 2008		

<p>yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menata usahaan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :</p> <p>a. Buku kas umum b. buku simpanan/Bank c. buku pajak d. buku panjar e. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan f. Register SPP – UP/GU/TU/LS</p> <p>Hal ini terjadi disebabkan ketidak tahuan Bendahara disamping lemahnya pengawasan dari Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK).</p>						S		
<p>BIDANG KEKAYAAN DAN ASSET</p> <p>1. Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan belum sesuai menurut Kontrak.</p> <p>Pada kegiatan pengadaan pemasangan Lampu Penerangan jalan Umum, Taman dan Hutan Kota lainnya dilaksanakan oleh :</p> <p>Pelaksana : CV Bina Elektrika No./Tgl Kontrak : 540/112/KONTRAK-PENG/DPE-PASBAR/2007 Nilai Kontrak : Rp. 463.970.000,- PPTK : Drs. Sulpani Lubis Ketua Panitia Pengadaan : Indra Putra, ST</p> <p>Dengan pekerjaan tersebut dalam Kontrak terdapat 6 (enam) lokasi :</p> <p>1. Perum. Pasaman Indah – Kp. Cubadak :20 Set Lampu 2. Jln. KKN – Kp. Cubadak :10 Set Lampu 3. Jln. Lubuk Landur :11 Set Lampu 4. Komlek Perkantoran Padang Tujuh :17 Set Lampu 5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh :16 Set Lampu 6. Jln. Perumahan Yapip :13 Set Lampu</p> <p>Jumlah 87 Set Lampu</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/cek fisik bersama PPTK ditemui kekurangan volume pekerjaan oleh rekanan, sebagai berikut :</p>	03.1	104.3	 <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi agar menegur PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis) Secara tertulis atas kelalaiannya.</p>	030.5	<p>11 September 2008 Kepala Dinas pertambangan dan Energi telah menegur Sdr. Drs. Sulpani Lubis selaku PPTK dengan surat No. 540/015/DPE-2008. Tgal: 11 Juni 2008</p>	S		

1. Perum. Pasaman Indah – Kp. Cubadak : 21 Set Lampu
 2. Jln. KKN – Kp. Cubadak : 7 Set Lampu
 3. Jln. Lubuk Landur : 11 Set Lampu
 4. Komlek Perkantoran Padang Tujuh : 17 Set Lampu
 5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh : 18 Set Lampu
 6. Jln. Perumahan Yaptip : 12 Set Lampu
- Jumlah**
86 Set Lampu

Hingga terjadi kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran sebanyak:

- 1 Lampu Mercury 250 W : 1 x 2.623.500,-
=Rp. 2.623.500,-
- 1 Stang Lampu Mercury : 1 x 407.625,-
=Rp. 407.625,-

Jumlah
= Rp. 3.031.125,-

Dan kerusakan (tidak berfungsi lagi) 1 (satu) set kap lampu di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Padang Tujuh.

Seharusnya PPTK memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan sebelum dibayar/membayar lunas biaya pekerjaan dan serah terima pekerjaan belum bisa diadakan sebelum rekanan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, serta menyuruh rekanan memperbaiki/mengganti kap lampu yang rusak pada ruas jalan Perkantoran Padang Tujuh , sesuai dengan maksud Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ”. dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “ Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang referensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan ”.

Hal ini disebabkan kelalaian PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis) dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.




	<p>mendapatkan pinjaman dari BRI dan digunakan untuk membangun ruang tamu.</p> <p>Rifdan (Kecamatan Sei Aur) Memang rumah yang bersangkutan permanen (dinding kawat disemen) dan yang bersangkutan termasuk yang difasilitasi. Saat ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit menahun (stroke). Tetapi karena anak-anaknya mampu membayar pembiayaan penyambungan instalasi listrik daya 450 watt, maka yang bersangkutan mendapatkan bantuan. <u>Sedangkan Khaizar sudah ditemui dan ditawarkan namun yang bersangkutan tidak menyanggupi dan kuota sesuai DPA sudah penuh (cukup).</u></p> <p>Amri Batubara (Kecamatan Sei Aur) Kalau dilihat dari kenyataan (survey) memang tidak tepat sasaran namun atas pertimbangan berdasarkan permohonan yang bersangkutan ke PLN dimana permohonan tersebut yang sudah 2 tahun tidak terealisasi, maka permintaan yang bersangkutan dikabulkan untuk mendapatkan penyambungan instalasi listrik daya 450 watt.</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Biaya penyambungan/ pemasangan instalasi listrik daya 450 watt sebesar Rp. 1.385.000,- (sesuai HPS/ kontrak) 2). Kegiatan ini terlaksana setelah ditetapkan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2008. 								



**POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009**


NO	BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI			PARAF TWILP ROP /OBRK	KET.
			TEM	SEBAB				9	10	11		
1	700/1/Insp-2009 19 Mei 2009	BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN Pengelolaan SDM/Pegawai Daerah	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-Mustaner, SE -Nelfi Heidi, SH -Helen Nopris, ST -Zakifni ZA,SH	1. Bezezing Pegawai Untuk Tahun 2008 Belum Disusun Dan Dibuat Menurut Yang Seharusnya. Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Bezezing Pegawai untuk tahun 2008 belum disusun dan dibuat menurut yang seharusnya serta belum dilaporkan secara berkala pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini tidak sesuai dengan maksud : a. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam BAB III Pasal 12 pada, ~ ayat (1), yang berbunyi " Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasiltguna" dan, ~ ayat (2), yang berbunyi " Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan	08.2.1		Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) untuk memerintahkan Petugas Pengelola urusan Kepegawaian (Sdr. Rahmi Fitri, ST) melalui Sekretaris (Sdr. Drs. Mujio) yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian agar menyusun Bezezing Pegawai tahun 2008 sesuai dengan format yang seharusnya, yaitu dengan memasukkan seluruh kekuatan yang ada dimulai dari PNS, Tenaga Honoror, Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarela serta mengirimkan laporannya secara berkala pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan Latihan Kabupaten Pasaman Barat serta untuk pelaksanaananya 1 (satu) rangkai pelaksnaannya ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.		Bezezing Pegawai Untuk Tahun 2008 Sudah ada	S				


	<p>~ pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja".</p> <p>b. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 4 dalam,</p> <p>~ ayat (1) menyebutkan "Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tataaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat" dan,</p> <p>~ ayat (2) pada huruf f menyebutkan "Pelaksanaan pelayanan administrasi", dan dalam huruf g menyebutkan "Mengelola administrasi kepegawaian dinas".</p> <p>Serta pada Pasal 6 ayat (2) dalam huruf d menyebutkan "Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas" dan dalam huruf j menyebutkan "Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai (DUK)".</p>	105.6								
--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan serta kelalaian dari Sekretaris (Sdr. Drs. Mujio) yang tidak membuat dan menyusun Bezetting pegawai untuk seluruh aparaturnya yang ada, dan seharusnya Bezetting dimaksud dibuat pada setiap bulan Juni dan

	<p>Desember tiap tahunnya serta mengirimkan laporannya secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat dan sebagai pelaksanaannya satu rangkap agar dikirim ke Inspektorat Kab. Pasaman Barat. ()</p> <p>Tanggapan Obrik " Hal ini diakui oleh Sekretaris dari Obrik yang diperiksa (Sdr. Drs. Mujio) dan akan dilengkapi secepatnya".</p>								
	<p>2. Daftar Urut Kepegangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Untuk Tahun 2008 Belum Dibuat Oleh Pengelola dan Penanggung Jawab Administrasi Urusan Kepegawaian.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Daftar Urut Kepegangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil tahun 2008 belum dibuat menurut sistem Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan, Pendidikan dan Usia (PAJAMALAPU), dan seharusnya Daftar Urut Kepegangkatan (DUK) tersebut dibuat berdasarkan kesenioran seseorang PNS menurut kepegangkatan terakhirnya, jabatan yang diduduki, jumlah masa kerja, pelatihan yang telah diikuti, pendidikan terakhir dan usia saat ini serta secara berkala dikirim ke instansi berwenang* pada setiap akhir tahun sebagai laporan tahunan.</p> <p>Instansi Berwenang* sebagaimana yang dimaksud di atas adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 159 tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan</p>	08.2.1		<p>Daftar Urut Kepegangkatan (DUK) tahun 2008 telah dilengkapi oleh Obrik yang diperiksa sesuai dengan tanggapan Nomor 540/14/DPE-2009, tanggal 27 April 2009, perihal Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), namun untuk laporannya bersama ini <u>direkomendasikan</u> kepada Sekretaris (Sdr. Drs. Mujio) agar dikirimkan dengan surat pengantar ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan.</p>	(DUK) tahun 2008 telah dilengkapi	S			



	<p>Kepegawaian Daerah, pada Pasal 3 dan Pasal 4.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan maksud :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 12 dalam:</p> <p>~ ayat (1) menyebutkan " Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna " dan,</p> <p>~ ayat (2) menyebutkan " Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja";</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, pada Pasal 15;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979, tentang Daftar Urut Keangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 1 ayat (1) dan (2);</p> <p>d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/36/1980, tentang Daftar Urut Keangkatan Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,</p>										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>pada BAB III Pasal 4 dalam, ayat (1) menyebutkan " Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tataaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat " dan, ayat (2) pada huruf f menyebutkan " Pelaksanaan pelayanan administrasi ", dan dalam huruf g menyebutkan " Mengelola administrasi kepegawaian dinas ". Serta pada Pasal 6 ayat (2) dalam huruf d menyebutkan " Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas " dan dalam huruf j menyebutkan " Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepegangatan pegawai (DUK) ".</p>	104.3					
<p>Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan serta kelalaian dari Sekretaris Satuan Organisasi yang bersangkutan (Sdr. Drs. Mujio) yang tidak menyusun Daftar Urut Kepegangatan (DUK) menurut sistim PAJAMALAPU sekaligus dengan menyesuaikan kepegangatan yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang ada pada satuan organisasi bersangkutan dan melaporkannya secara berkala pada bulan Desember tiap tahunnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat dan untuk tindaklanjut pelaksanaannya satu rangkap agar dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. ()</p>							
<p>Tanggapan Obrik " Hal ini diakui oleh Sekretaris dari Obrik yang diperiksa (Sdr. Drs. Mujio) dan akan dilengkapi</p>							

dengan segera”.

3. Ditemui Adanya Aparatur Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Tatacara Berpakaian Dinas Sebagaimana Yang Telah Diatur Menurut Ketentuan Yang Berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan ditemui adanya aparatur yang tidak mematuhi ketentuan tatacara berpakaian dinas sebagaimana a yang telah diatur menurut ketentuan yang berlaku, sehingga dikawatirkan pada waktu mendatang akan menimbulkan kecenderungan bagi aparatur yang bersangkutan dan/atau Aparatur yang lainnya untuk melakukan pelanggaran disiplin yang lebih berat, diantaranya :

No	Nama / NIP	Tanggal	Yang Dipakai	Jilbab
1.	Popi Jasmati, ST Nip. 410023973	4 Maret 2009	Jilbab Dipakai Tidak Berwarna Putih	Jilbab Putih Sore
2.	Eksi Riniyanti, A.Md Nip. 410023992	5 Maret 2009	Jilbab Dipakai Tidak Berwarna Putih	Jilbab Putih Sore
3.	Gusrianti, A.Md Nip. 410023990	5 Maret 2009	Jilbab Dipakai Adalah Jilbab Sorong.	Jilbab Putih Sore

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :


- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 2 huruf x, yang berbunyi “*Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku*”.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pada BAB II Pasal 3 menyebutkan “*Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada daftar di atas yang dianggap tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang tatacara berpakaian dinas dan diharapkan bisa menjadi syok therapy bagi masing-masing aparatur bersangkutan, sehingga pada masa mendatang disiplin dapat ditegakkan sesuai menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku dan untuk pelaksanaannya (satu) rangkap dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Untuk selanjutnya memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris (Sdr. Drs. Mujio) agar lebih meningkatkan WASKAT (Pengawasan Melekat) terhadap aparatur yang ada pada satuan organisasi yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) lembar dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan.

Surat Teguran Kepada
Jasmati, SE
Exsi Ramayanti, A.Md
Gusrianti, A.md
Surat No.
540/112/DPE/2009
Tgl 9 Juni 2009

Surat Perintah Kepada
Drs Mujio
Surat No.
540/111/DPE/2009
Tgl 9 Juni 2009

S

	<p>mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai" dan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c menyebutkan " PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan";</p> <p>c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 6 ayat (2) dalam huruf f yang menyebutkan " Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensium dan surat cuti pegawai dinas";</p> <p>c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 tahun 2008, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB VI Pasal 14 menyebutkan " Setiap pegawai wanita memakai jilbab dengan warna putih".</p> <p>Serta pada BAB VIII Pasal 16 ayat (2) menyebutkan " Setiap atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan kepada bawahan dalam menjalankan disiplin berpakaian".</p> <p>Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari aparaturnya yang namanya tersebut pada daftar di atas terhadap ketentuan yang berlaku tentang tatacara berpakaian dinas serta tidak diperhatikannya instruksi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Apel Gabungan bahwa " Pegawai wanita agar memakai jilbab putih dan bukan jilbab sorong " serta kelalaian dari Sekretaris Satuan Organisasi yang bersangkutan (Sdr. Drs. Mujio) yang tidak</p>										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

mengawasi dan/atau memberi peringatan kepada aparatur yang dianggap tidak disiplin tersebut, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.

Tanggapan Obrik " Hal ini diakui oleh Sekretaris dari Obrik yang diperiksa (Sdr. Drs. Mujio) dan akan diegur sesuai menurut ketentuan yang berlaku".

10.4


4. Ditenuhi Adanya Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) Serta Masih Adanya Isteri / Suami Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mendapatkan Kartu Isteri (KARIS) Atau Kartu Suami (KARSU).


Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) serta adanya Isteri / Suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar dalam penggajian yang belum mendapatkan Kartu Isteri (KARIS) dan/atau Kartu Suami (KARSU) sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, diantaranya :


N o	Nama PNS	NIP	Kartu D
1	(KARPEG) Khaedir Ismet, ST	410023954	Kartu Pega
2	Yanuardi	710031161	Kartu Pega
3	Eksi Rimayani, A.Md	410023992	Kartu Pega
4	Gusrianti, A.Md	410023990	Kartu Pega
5	Nazirwan	410028034	Kartu Pega
(KARIS)			
1	Yefriason, ST	410022262	Kartu Isteri
2	Khaedir Ismet	410023954	Kartu Isteri
3	Yanuardi	710031161	Kartu Isteri
4	Nazirwan	410028034	Kartu Isteri
(KARSU)			
1	Rahmi Fitri, ST	410022263	Kartu Suami
2	Eksi Rimayani, A.Md	410023992	Kartu Suami
3	Gusrianti, A.Md	410023990	Kartu Suami


Temuan di atas telah diusulkan oleh Obrik yang diperiksa sesuai dengan surat tanggapan Nomor 540/14/DPE-2009, tanggal 27 April 2009, perihal Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan. Naskah ini namun untuk dilaksanakan dari Naskah untuk mendapatkan kartu PPGA, KARIS dan KARSU tersebut, bersama ini direkomendasikan kepada Sekretaris (Sdr. Drs. Mujio) agar dikirimkan foto copynya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.



	<p>Hal ini tidak sesuai dengan maksud :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 21 menyebutkan “ Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal ”;</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 021/KEP/1988, tentang Penggunaan Kartu Pegawai (KARPEG), dan Kartu Istri / Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS / KARSU), dalam Pasal 1 pada, - ayat (1) berbunyi “ Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.008/KEP/1988, tanggal 3 Februari 1988 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Kartu Pegawainya ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 1987 ”;</p> <p>- ayat (2) berbunyi “ Kartu Istri / Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS / KARSU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 007/KEP/1988, tanggal 3 Februari 1988 diberikan kepada Istri / Suami yang KARIS / KARSU-nya ditetapkan sejak 1 Oktober 1987 ”.</p>		104.3								
<p>Hal ini disebabkan kelalaian dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan karena tidak mengusulkan atau mengurus Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai identitas dan/atau sebagai kartu pengenal untuk seorang Abdi Negara serta belum didapatkannya oleh masing-masing</p>											

	<p>Isteri/Suami dari seseorang PNS yang terdaftar dalam daftar gaji berupa Kartu Isteri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.</p> <p>Tanggapan Obrik " Hal ini diakui oleh Sekretaris dari Obrik yang diperiksa (Sdr. Drs. Mujo) dan akan diusulkan ke BKPL dalam waktu dekat".</p>								
	<p>1. Tidak Dilengkapinya Pertanggungjawaban Keuangan Dengan Membubuhkan Materai Pada Kwitansi Dari Harga Nominal Pembelian.</p> <p>Dari hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana ditemui adanya transaksi/belanja dari kegiatan dana rutin tahun 2008 yang tidak membubuhkan materai dari kwitansi Pembayaran sesuai dengan harga nominal yang telah dibayarkan, antara lain :</p> <p><u>G. SPJ Bulan Desember 2008.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja ATK Bulan Desember 2008 Kwitansi No.46 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- ▪ Belanja ATK bulan Oktober s/d Desember 2008 kwitansi No. 44 dengan nilai pembayaran h Rp. 350.000,- <p>Seharusnya dari kwitansi pembayaran dengan harga Nominal di atas Rp. 250.000,- sampai di bawah Rp. 1.000.000,- dilengkapi dengan Materai Rp.</p>	08.1	<p>Sedangkan sisa dari SPJ yang belum dilengkapi dengan pembubuhan materai dari kwitansi pembayaran sesuai dengan jumlah dari harga nominal, adalah sebagai berikut :</p> <p><u>SPJ Bulan Desember 2008.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja ATK bulan Oktober s/d Desember 2008 kwitansi No. 44 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,- ▪ Belanja ATK Bulan Desember 2008 Kwitansi No. 46 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- <p></p> <p><u>Direkomendasikan</u> kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang kelengkapan pertanggungjawaban dana yang telah</p>	050.1	<p>Temuan di atas sebahagian telah ditindaklanjuti oleh obrik yang diperiksa dan sudah dilengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain :</p> <p>A. SPJ Bulan Maret 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Materai bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 60 dengan nilai pembayaran Rp. 699.000,- ▪ Belanja Cetak bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 56 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ▪ Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi 	S			

	<p>3.000,- dan harga Nominal dari Rp. 1.000.000,- ke atas dilengkapi dengan Materai Rp. 6.000,-</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai pada Pasal 2 ayat (2) huruf "B" dinyatakan bahwa "yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)".</p> <p>Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) serta kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Bendaharaan Pengeluaran dari atasan.</p> <p>Tanggapan Obrlik menyatakan bahwa "Setelah dikonfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan), hal ini terjadi karena kurangnya Pengontrolan Terhadap SPJ yang diberikan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dan yang bersangkutan menyatakan akan segera melengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku".</p>		<p>dikeluarkan, diantaranya untuk membubuhkan materai dari kwitansi Pembayaran sesuai dengan harga nominal, yaitu pada Kwitansi No. 44 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,- dan Kwitansi No. 46 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar dikirimkan Foto Copy-nya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>		<p>No.102 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 59 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,- Belanja Materai bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 60 dengan nilai pembayaran Rp. 699.000,- Belanja Cetak bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 56 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No.102 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 59 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,- 	<p>B. SPJ Bulan Juni 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya Rekening listrik bln Juni 2008 Kwitansi 		
--	---	--	---	---	--	--	--	--


				No. 36 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,-		
				<p>C. SPJ Bulan Juli 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Rekening Telepon dan Fax bln Juli 2008 Kwitansi No.05 dgn nilai pembayaran Rp. 390.351,- 		
				<p>D. SPJ Bulan September 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Cetak bln Juli s/d Agustus 2008 Kwitansi No.78 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ▪ Biaya Rekening Telepon dan Fax September 2008 Kwitansi No. 64 dgn nilai pembayaran Rp. 640.603,- ▪ Biaya Rekening Listrik bln September 2008 Kwitansi No. 65 dengan nilai pembayaran Rp. 325.695,- ▪ Belanja ATK bln Juli s/d September 2008 Kwitansi No. 83 		

							<p><u>November 2008.</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya Rekening Telepon bln November 2008 Kwitansi No. 103 dengan nilai pembayaran Rp. 712.450,-▪ Biaya Rekening Listrik bln November 2008 Kwitansi No. 41 dengan nilai pembayaran Rp. 485.600,-				
							<p><u>G. SPJ Bulan Desember 2008.</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Belanja Telepon bln Desember 2008 Kwitansi No. 122 dengan jumlah Rp. 1.255.365,-▪ Belanja Surat Kabar & Majalah (Kompas +Media Indonesia) bulan juli s/d November 2008 Kwitansi No. 182 dengan nilai pembayaran Rp. 1.000.000,-▪ Belanja Penggantian Suku Cadang BA.7576,QE Kwitansi No.99				



							<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektronik lainnya Kwitansi No. 49 dengan nilai pembayaran Rp. 625.000,- ▪ Biaya Photo Copy bulan Desember 2008 Kwitansi No.21 dengan nilai pembayaran Rp. 390.000,- ▪ Belanja jasa dokumentasi pada moderen Photo tahun 2008 kwitansi No. 202 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ▪ Belanja Photo Copy bulan Oktober 2008 kwitansi No. 42 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ▪ Belanja dokumentasi pada modern photo kwitansi No. 206 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ▪ Belanja photo copy bln Oktober s/d Desember 2008 					




	2. Adanya Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan Kurang Lengkap.	08.1		050.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwitansi No. 101 nilai pembayaran Rp. 300.000,- Biaya jasa dokumentasi pada modern photo bln. Desember 2008 ▪ Kwitansi No. 207 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja dokumentasi pada modren photo 2008, kwitansi No. 209 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja dokumentasi pada modern photo 2008, kwitansi No. 211 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja dokumentasi pada modern photo 2008 kwitansi No. 213 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- 		D	
--	---	------	---	-------	---	--	---	--

	<p>Dari hasil Pemeriksaan ditemui adanya pembayaran uang lembur sebesar Rp. 5.640.000,- dan dalam daftar pembayaran tidak dicantumkan jumlah jam lembur sehingga tidak dapat dihitung berapa jumlah jam lembur yang telah dilaksanakan, dengan bukti pembayaran sebagai berikut :</p> <p>A. SPJ bulan Maret 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 29 Maret 2008 SPL No. 090/ /SPL/DPE-2008 kwitansi no. 153 jumlah Rp. 240.000,- ✓ <p>B. SPJ bulan Juni 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 21 Juni 2008 SPL No. 090/03/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 59 jumlah Rp. 240.000,- ✓ ❖ Tanggal 21 Juni 2008 SPL No. 090/03/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 60 jumlah Rp. 240.000,- ✓ <p>C. SPJ bulan September 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 29 September 2008 SPL No. 090/277/DPE/2008 kwitansi No.99 jumlah Rp. 240.000,- ❖ Tanggal 29 September 2008 SPL No. 090/277/DPE/2008 kwitansi No. 100 jumlah Rp. 240.000,- <p>D. SPJ bulan Desember 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 22 November 2008 SPL.No.090/ /DPE/2008 kwitansi No. 149 jumlah Rp. 480.000,- ❖ Tanggal 23 November 2008 SPL.No.090/12/DPE/2008 kwitansi No. 151 jumlah Rp. 360.000,- ❖ Tanggal 06 Desember 2008 SPL.No.090/11/DPE/2008 kwitansi No. 154 jumlah Rp. 240.000,- ❖ Tanggal 29 November 2008 SPL.No.090/11/DPE/2008 kwitansi No. 153 jumlah Rp. 600.000,- ❖ Tanggal 19 Oktober 2008 SPL.No.090/05/DPE/2008 kwitansi No. 62 jumlah Rp. 240.000,- 	<p>Hasriaman Nasution) agar memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk mengganti lampiran Pembayaran Uang lembur, dan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar dikirimkan fotocopynya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>			
--	---	---	--	--	--



21

			104.2								
		<p><i>bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.</i></p> <p>Dengan tidak dilengkapinya Administrasi dari pertanggungjawaban dana (SPJ) oleh Bendaharawan Pengeluaran akan sulit untuk membuktikan kebenaran atas Penggunaan Uang dari realisasi dana terhadap pos-pos Pengeluaran yang telah dilakukan, maka untuk penggunaannya tidak dapat diakui kebenarannya sehingga terhadap pembayaran Uang Lembur yang telah dilakukan tersebut berakibat akan berpotensi merugikan Daerah sebesar Rp. 5.640.000,-</p> <p>Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pembayaran Honor lembur, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.</p> <p>Tanggapan Obrik menyatakan sebagai berikut " Sesuai dengan dikum yang terdapat dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kami sebagai bendahara akan melengkapi kekurangan – kekurangan yang ada pada SPJ tersebut ".</p>	02.6		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan mencairkan kembali dana yang telah dikeluarkan atas penggantian BBM yang tidak ada tercantum dalam DPA ke Kas Daerah sejumlah Rp. 840.000,-serta</p>	010.4	<p>Bukti Setoran Sebesar Rp. 840.000 Tgl Desember 2009</p>	S			
		<p>3. Adanya Penyimpangan Pemakaian Digit Pembayaran Penggantian Premium (BBM) Pada Digit Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sebesar Rp. 840.000,-</p> <p>Dari hasil Pemeriksaan Terdapat adanya Penyimpangan Pembayaran terhadap digit Perjalanan Dinas untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) (2.03.01.17.05) atas Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah</p>									

	<p>5.2.2.15.01 guna Penggantian BBM sebesar Rp. 840.000,- dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>SPJ bulan September 2008.</p> <p>a) Kwitansi No. 06 Penggantian Premium BA. 29 Q ke SPBU Simpang Empat, Batang Lingkin, Sariak, Kinali, Air Balam Tanggal 29 Agustus s/d 02 September 2008, dalam rangka Pengawasan SPBU se Kab. Pasaman Barat sebesar Rp. 240.000,-</p> <p>b) Kwitansi No. 53 Penggantian Premium BA. 2004 JQ tanggal, 3 September 2008 ke Kec. Gunung Tuleh Berdasarkan SPT No. 090/249/SPT/DPE/2008 A.n. Anggun Mahardika sebesar Rp. 180.000,-</p> <p>c) Kwitansi No. 59 Penggantian Premium BA. 2004 JQ tanggal 15 s/d 16 September 2008 ke Kec. Ranah Batahan Berdasarkan SPT. No. 090/237/SPT/DPE/2008 tgl,15 September 2008 An. Drs.Sulpani Lubis sebesar Rp. 240.000,-</p> <p>d) Kwitansi No. 61 Penggantian Premium BA. 8604 QB tanggal 18 September 2008 ke Kec. Gunung Tuleh Berdasarkan SPT. No. 090/251/SPT/DPE/2008 tanggal, 17 September 2008 An. Anggun Mahardika sebesar Rp. 180.000,-</p>	104.3	<p>dianggap tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku, kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar mengirimkan fotocopynya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>						
--	---	-------	--	---	--	--	--	--	--

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ke tiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) " *Keuangan Daerah dikelola Secara Tertib,taat pada Peraturan Perundang Undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan Azas keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk masyarakat.* "

Hal ini disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) dalam pengontrolan dan pemakaian digit sehingga terjadi penyimpangan atas pembayaran Premium (BBM) yang tidak tercantum dalam DPA.

Tanggapan Obrik menyatakan sebagai berikut " Bahwa kami sebagai Bendahara tidak tahu tentang tidak bolehnya pemakaian Digit Kode Rekening dari kegiatan yang berbeda "

6. Adanya Keterlambatan Pembayaran Atas Perjalanan Dinas Sebesar Rp. 3.195.000,-

Ditemui adanya keterlambatan pembayaran uang perjalanan dinas sebesar Rp. 3.195.000,- dimana PNS yang melakukan perjalanan dinas pada hari dan tanggal yang dimaksud tetap hadir dan berada dikantor dengan bukti tetap menandatangani daftar absensi masuk kantor dan pulang kantor, dalam hal ini PNS yang melakukan perjalanan dinas tersebut pada pembayaran uang perjalanan dinasnya dianggap fiktif, sebagaimana rincian pembayaran tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel Pembayaran SPJ Perjalanan Dinas Fiktif

No	Nama	No. Kuitansi	No.S PT.N o/090 /DPR/2008	Tujuan Kc	Tgl. Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Jumlah dibayar Per Dinas (Rp)	Tgl. dan Tempat Pembayaran
1	Ajufti, SE	79	136	Jakarta	12 s.d 15/05/08	3.220.000	12/05-30/08
	Jumlah	93	193			1.055.000	30/06/2008
2	Den Mujiro	94	193	Padang	20/Jan-08	300.000	20/06/2008
	Jumlah						8
3	Marta Yanti, ST	86	111	Taman	5 s.d 7/05-2008	810.000	06/05/2008

02.6

Temuan diatas sebagian telah ditindaklanjuti oleh obrik yang diperiksa dan sudah dilengkapi dengan Absensi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, antara lain:

1. Ajufti, SE
No.79 Tgl,12 Mei 2008 Kwitansi = Rp. 940.000,- ✓
2. Drs. Mujiro
No.95 Tgl,30 Juni 2008 Kwitansi = Rp. 310.000,- ✓
3. Martha Yanti, ST
No.86 Tgl,06 Mei 2008 Kwitansi = Rp. 75.000,- ✓
4. John Kennedy, H/SP
No.27 Tgl,09 Mei 2008 Kwitansi = Rp. 590.000,- ✓
5. Indra Putra, ST
No.87 Tgl,22 Mei 2008 Kwitansi = Rp. 75.000,- ✓
- Kwitansi No.86 Tgl,07 Mei 2008 = Rp. 75.000,- ✓
- Kwitansi No.95 Tgl,30 Juni 2008 = Rp. 300.000,- ✓
- Kwitansi No.43 Tgl,11 Sept 2008 = Rp. 235.000,- ✓
6. Khaidir Ismed, ST Kwitansi No.95

010.4

4	Jumlah	27	137	Padang	8 s.d 9/05/2008	1.700.000	09/05/2008	75.000	300.000	1.310.000
5	Jumlah	87	113	Talunan	31-02/19/03 2008	810.000	23/05/2008	300.000	300.000	670.000
6	Jumlah	86	111	Talunan	5 s.d 9/05- 2008	810.000	07/05/2008	75.000	660.000	660.000
7	Jumlah	95	193	Padang	30/06/2008	1.035.000	30/06/2008	235.000	10.000	10.000
8	Jumlah	43	247	Padang	11 s.d 17/29 2008	1.310.000	11/09/2008	235.000	1.075.000	1.075.000
9	Jumlah	5	139	Jakarta	13 s.d 17/05 2008	12.090.000	13/05/2008	800.000	11.290.000	11.290.000
10	Jumlah	9	138	Sci Bevemu	9 s.d 10/05/2008	1.160.000	09/05/2008	100.000	1.060.000	1.060.000
11	Jumlah	49	213	Ra. Buhun	20 s.d 21/08 2008	490.000	20 s.d 21/08 2008	220.000	270.000	270.000
12	Jumlah	95	193	Padang	30/06/2008	1.035.000	30/06/2008	235.000	10.000	10.000
13	Jumlah	28	281	Sungai Au	6 s.d 11/12 2008	390.000	6 s.d 11/12 2008	175.000	215.000	215.000
14	Jumlah	95	193	Padang	30/06/2008	1.035.000	30/06/2008	235.000	10.000	10.000
15	Jumlah	50	134	Padang	7 s.d 11/05 2008	570.000	07/05/2008	90.000	480.000	480.000
16	Jumlah	89	114	Talunan	26 s.d 27/05 2008	780.000	26 s.d 27/05 2008	130.000	650.000	650.000
17	Jumlah	33	143	Sijunjung	26 s.d 27/05 2008	500.000	26 s.d 27/05 2008	480.000	20.000	20.000
18	Jumlah	91	165	Padang	18/06/2008	350.000	18/06/2008	100.000	250.000	250.000
19	Jumlah	44	155	Ra. Buhun	3 s.d 4/06/2008	990.000	03/06/2008	100.000	890.000	890.000
20	Jumlah	108	291	Padang	19 s.d 21/11 2008	890.000	20/11/2008	265.000	625.000	625.000
21	Jumlah	124	222	Sci Bevemu	9 s.d 10/9/2008	210.000	09/09/2008	75.000	135.000	135.000
22	Jumlah	55	167	Ra. Buhun	18 s.d 20/06/2008	1.035.000	18/06/2008	75.000	960.000	960.000
23	Jumlah	61	206	Padang	12 s.d 13/8/2008	1.090.000	12/08/2008	190.000	900.000	900.000
24	Jumlah	39	171	Padang	13 s.d 17/8/2008	500.000	13/08/2008	90.000	410.000	410.000
25	Jumlah	87	113	Talunan	21 s.d 21/05 2008	810.000	21/05/2008	65.000	670.000	670.000
26	Jumlah	87	113	Talunan	21 s.d 21/05 2008	810.000	21/05/2008	65.000	670.000	670.000

Tgl.30 Juni 2008 =Rp. 235.000, ✓
 7. Nazirwan Kwitansi
 No.50 Tgl,07 Juni 2008 =
 Rp. 90.000,- ✓
 8. Devi Avriandi.ST Kwitansi
 No.108 Tgl,20 Nov 2008 =
 Rp. 265.000,- ✓
 9. Masupriadi. Kwitansi
 No.124 Tgl,09 Sept 2008 =
 Rp. 75.000,- ✓
 10. HS.Fitriani.ST Kwitansi No. 87
 Tgl,21 Mei 2008 =Rp. 65.000,- ✓
 Jumlah..... = Rp.3.065.000,-

DIREKTORAT PASAMAN BARAT
 Dinas Pertambangan dan Energi
 memertakan Pasaman Barat agar
 Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk
 pembelian dana keterlanjuran
 pembelian uang perjalanan dinas
 sebesar Rp. 3.195.000,- serta
 menyetorkan kembali ke Kas Daerah
 dengan perincian pada tabel
 terlampir.

Rp. 2.830.000
 Jumlah yang Seharusnya

Bukti setoran sebesar
 Rp. 2.125.000
 Tgl Desember 2009
 Sisa Rp. 1.070.000

17	Bahan/limas	35	275	Ru.Bahan	144410	470.000	1610200	100.000	370.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	100.000	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	6.250.000	-

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal. 4, Ayat (1) " *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.* "

Hal ini disebabkan karena kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di dalam pengelolaan keuangan Daerah, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.

Tanggapan dari Obrtik (Sdr. Nazirwan / Bendahara Pengeluaran) menyatakan bahwa " *Karena tidak terkoordinirnya Rekap Absen dari Petugas Absen maka kami tidak mengetahui adanya penyimpangan.* "

Pengelolaan Barang Daerah

1. Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Belum Terlaksana Sesuai Menurut Ketentuan Yang Berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Barang inventaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, ditemui bahwa pemberian nomor **Kode Barang** belum terlaksana sesuai menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku,

08.1

050.2

Surat Kepala DPE No. 540/114/DPE/2009 Tgl 9 Juni 2009 Kepada Rahmi Fitri, ST


S


Diri koreksi dan ditandatangani kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. H. Nasution) agar mengintahkan secara tertulis kepada Pengelola Barang Inventaris (Sdr. Rahmi Fitri, ST) dan 1 (satu) lembar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan, dan selanjutnya agar memperbaharui kode barang yang telah dibuat dan

	<p>sehingga pengelolaan barang inventaris dalam penyelenggaraan administrasi belum mengacu kepada format yang seharusnya.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Lampiran VII, yaitu Penatausahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Point 3) Kodeifikasi :</p> <p>” Kodeifikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna ”.</p> <p>Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dari Pengelola Barang Inventaris (Sdri. Rahmi Fitri, ST).</p> <p>Setelah dikonfirmasi dengan Pengelola Barang Inventaris (Sdri. Rahmi Fitri, ST), hal ini terjadi karena ketidaktahuannya dan yang bersangkutan akan segera merevisi ulang terhadap kode atau penomoran pada masing-masing barang inventaris yang ada.</p>	08.1		<p>melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar mengirimkan Foto Copy dari kode barang yang telah diperbaharui tersebut ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat 1 (satu) rangkap, berupa :</p> <p>1) Kartu Inventaris Barang (KIB).</p> <p>A. Tanah;</p> <p>2) Kartu Inventaris Barang (KIB).</p> <p>B. Mesin dan Peralatan;</p> <p>3) Kartu Inventaris Barang (KIB).</p> <p>C. Gedung dan Bangunan;</p> <p>4) Kartu Inventaris Barang (KIB).</p> <p>D. Jalan, Irigasi dan Jaringan; (kalau ada)</p> <p>5) Kartu Inventaris Barang (KIB).</p> <p>E. Aset tetap lainnya; (kalau ada)</p> <p>6) Kartu Inventaris Barang (KIB).</p> <p>F. Konstruksi dalam pengerjaan; (kalau ada)</p> <p>7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR).</p>						
<p>URUSAN PEMERINTAHAN</p> <p>1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) Yang Lokasinya Tersebar Di Beberapa Daerah Disatukan Dalam Satu Paket Pekerjaan.</p>	08.1		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar :</p> <p>a. Untuk tahun 2009 dalam pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan</p>		A					

	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) pada Dinas Perambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, ditemui bahwa pada masing-masing lokasi kegiatan berjarak cukup jauh dan berbeda kecamatan, yaitu pada Kecamatan Talantau, Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Koto Balingka, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh satu Rekanan (CV. Jasa Samudera), sesuai dengan nomor kontrak : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 03 November 2008.</p> <p>Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :</p> <p>Bagian Keenam Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 16 point (3) " Dalam menelapkan sistem pengadaan, penggunaan barang/jasa, sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyatakan bahwa " Dilarang menyatakan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing "</p> <p>1. Bagian Kesembelas Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Paragraf Ketujuh Penghentian dan Pemutusan Kontrak pasal 35 point (3) " Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/ jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :</p> <p>a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;</p> <p>b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/ jasa;</p>	104.3	<p>agar mempertimbangkan keadaan lokasi dan kemampuan Rekanan, dan tidak mempaketkan satu kegiatan pada lokasi yang berbeda dari satu Rekanan dimana akan dapat menyulitkan serta terhambatnya pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>b. Memberikan teguran tertulis kepada PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis) atas pekerjaan yang tidak selesai untuk tahun 2008 (<i>Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro</i>) dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>c. Bukti penyeroran ke Kas Negara atas Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan mengirimkan foto copynya ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat</p>	<p>b. Surat Teguran Kepada Drs. Sulfani Lubis No. 540/113/DPE/2009 Tgl. 9 Juni 2009</p>	D	
--	--	-------	--	---	---	--



	<p>c. membayardenda dan ganti rugi kepada negara;</p> <p>d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>Hal tersebut terjadi karena:</p> <p>a. Kurangnya pengawasan dari PPK/PPTK terhadap kegiatan, sehingga pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.</p> <p>b. Kurangnya Pengawasan dan pengendalian dari Kepala Dinas selaku Atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).</p> <p>Tanggapan Obrik menyatakan bahwa :</p> <p>Penyataan paket PLTMH pada 3 (tiga) lokasi dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem pengadaan barang/jasa (menggunakan jenis generator yang sama).</p> <p>Seandainya dipecah menjadi 3 (tiga) paket kemungkinan penggunaan generator paket yang satu akan berbeda dengan generator yang lain.</p> <p>Dengan demikian maka penyataan paket PLTMH menurut kami tidak bertentangan dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 dengan alasan :</p> <p>1). Tidak menghindari pelanggaran</p> <p>2). Tetap menjadi satu paket yang dapat dilaksanakan oleh usaha kecil.</p> <p>3). Lebih efisien karena barang/jasa yang diadakan merupakan satu kesatuan sistem barang/jasa.</p>			 <p>Ditandatangani kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Hartsman Nasution) agar :</p>							
<p>2. Kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Daya 450 Watt Untuk KK Miskin Dan Fasilitas Umum Dianggap Tidak Tepat Sasaran. (08.1)</p>											

		<p>Berdasarkan pemeriksaan dan cek fisik lapangan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemancangan Jaringan Listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum di Kecamatan Talamu, Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sungai Aur dari 11 Kecamatan yang dipasang, ditemui adanya pemancangan jaringan yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana adanya pemancangan jaringan pada Rumah yang kemampuan ekonominya telah mapan serta tidak layak disebut sebagai KK Miskin dan adanya pemungutan biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya pemancangan serta tidak adanya kepedulian dari pembuat kebijakan atas pemancangan jaringan listrik tersebut terhadap KK Miskin yang benar-benar tidak mampu, hal ini dapat dilihat pada uraian berikut :</p> <p>a. PPTK dalam menentukan KK Miskin yang akan mendapatkan pemancangan jaringan listrik Daya 450 Watt tersebut tidak berpedoman pada data-data KK Miskin yang ada pada Instansi Terkait (Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan BPS), namun menetapkan sendiri KK Miskin dimaksud melalui Survey Lapangan, dan sebagai acuan survey menurut PPTK untuk kriterianya berpedoman kepada Edaran dari BAPENAS, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Rp. 175.000,- /Kapita / Bulan; - Lantai Rumah Tanah; - Luas Lantai 8 M² / Orang; - Bagunan Rumah Tidak Lebih Dari Semi Permanen; 	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis), dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan; 2. Agar mempertimbangkan kembali Jaringan Listrik Daya 450 watt sebanyak 8 unit yang telah terpasang pada masyarakat yang bukan termasuk kategori miskin serta mengalihkan kembali pemangannya kepada masyarakat yang termasuk datanya dalam keluarga miskin yang datanya telah diakui oleh Pemerintah Daerah.

		<p>- Tidak Ada Barang Yang Bisa Dijual - Seharga > Rp. 500.000,- Secara Cepat; - Tidak Memiliki Kendaraan / Sepeda Motor.</p> <p>b. Adanya pemasangan jaringan yang melebihi dari anggaran yang ada, sedangkan target yang ditetapkan berjumlah 60 unit dan yang terpasangan berjumlah 68 unit, hal ini bisa terjadi menurut PPTK yaitu dengan melakukan penungutan biaya sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Rupiah) kepada 8 unit rumah dan hal dimaksud merupakan permintaan dari sipemilik rumah supaya jaringan listrik Daya 450 Watt tersebut bisa dipasangkan pada rumah yang bersangkutan;</p> <p>c. Pada saat cek fisik lapangan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Kecamatan Talamanu, Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sungai Aur terhadap pemasangan jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum oleh Dinas Perambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui adanya penyimpangan dalam pemasangannya serta dianggap tidak tepat sasaran sebagaimana yang ditargetkan untuk peruntukannya dalam perencanaan awal dan dalam anggaran yang telah ditetapkan, diantaranya :</p> <p>1). <u>Kecamatan Talamanu</u> Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontribusi permanen atas nama pemilik Sdr. Eri / Wati, dengan alamat saat ini di Jakarta dan rumah dimaksud saat ini sedang disewakan pada orang lain dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukannya</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>sebagaimana yang direncanakan dalam anggaran yang ditetapkan.</p> <p>2). <u>Kecamatan Gunung Tuleh</u> Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontribusi permanen sebahagian (Permanent Pada Bagian Depan / Ruang Tamu) atas nama pemilik Sdr. Herman Efendi, dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang dipedomani dalam pelaksanaan survey lapangan.</p> <p>3) <u>Kecamatan Sungai Aur</u> Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontribusi permanen atas nama pemilik Sdr. Rifdan, dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang dipedomani dalam pelaksanaan survey lapangan, sementara didepan rumah yang bersangkutan masih ada KK Miskin yang lebih membutuhkan (Sdr. Khaizar) namun tidak diprioritaskan oleh PPTK untuk pemasangan jaringan listrik dimaksud.</p> <p>Sesuai informasi yang disampaikan oleh Sdr. Khaizar kepada Tim Pemeriksa bahwa yang bersangkutan telah dihubungi oleh petugas untuk pemasangan jaringan listrik tersebut namun diminta untuk membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 1.200.000,- dan yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup karena untuk biaya hidup sehari-hari anggota keluarganya saja susah dan mata pencaharian hanya sebagai orang</p>														
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



upahan serta tidak ada mata pencaharian yang tetap. Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah Sdr. Amri Batubara yang mempunyai ukuran bukan termasuk perekonomian lemah dan tidak termasuk dalam kriteria KK Miskin, namun menurut PPTK yang bersangkutan terdaftar sebagai KK Miskin dalam data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Basaman Barat dan selanjutnya menurut informasi dari PPTK bahwa

Sdr. Amri Batubara memiliki kendaraan roda dua (Sepeda Motor) sebanyak 3 unit dan hal ini dianggap pemasangan jaringan listrik tersebut tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hal ini dianggap terjadi penyimpangan dalam pemasangannya.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan maksud :

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- Pasal 3 huruf b yang menyatakan “
Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”.



		<p>- Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa " Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak "</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 dalam,</p> <p>~ Ayat (1) menyebutkan " Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ";</p> <p>~ Ayat (8) menyebutkan " Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan "</p> <p>c. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/570/BU-PASBAR/2008, tanggal 22 Desember 2008, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyanjungan Listrik Untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, pada Diktum KEDUA dalam,</p> <p>~ Angka 2 menyebutkan " Menyediakan data dan informasi "</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>yang dibutuhkan serta membantu pelaksanaan kegiatan".</p> <p>~ Angka 4 menyebutkan "Melaksanakan penganasan Penyambungan Listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum".</p> <p>d. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/014/DPE/2008, tanggal 18 September 2008, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penguji Tagihan, Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji, dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, pada Diktum KEDUA menyebutkan "Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penguji Tagihan, Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji dan Pembantu Bendahara bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab atas Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".</p> <p>Hal tersebut terjadi karena:</p> <p>a. Tidak dilakukannya konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu oleh PPTK sebagai penanggung jawab kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan instansi yang terkait;</p> <p>b. Tidak dipedomaninya data – data KK Miskin yang ada;</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>c. Kurangnya konsekuensi dari PPK / PPTK terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang telah direncanakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan;</p> <p>d. Kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. (104.3)</p> <p>Tanggapan Obrik menyatakan bahwa :</p> <p>a. Dalam penetapan KK Miskin untuk mendapatkan pemasangan jaringan listrik berdaya 450 watt mengacu pada hasil survey yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>b. Pemasangan yang melebihi dari anggaran DPA tahun 2008 yakni 60 KK menjadi 68 KK diakibatkan oleh permintaan masyarakat sendiri yang berkemampuan, dan tidak ada unsur pemaksaan dari PPTK. Motivasinya hanya semata-mata untuk mendapatkan penyambungan listrik. Ini memungkinkan bagi masyarakat karena difasilitasi oleh Penda melalui PLN. Dan pada saat itu PLN telah menyetujui sebanyak 100 KK, namun keterbatasan waktu hanya 8 (delapan) KK yang terlaksana.</p> <p>c. Terjadinya tidak tepat sasaran : - Eri/ Wati (Kecamatan Talamanu) Yang bersangkutan tidak disurvei dan tidak masuk dalam daftar survey. Tetapi yang bersangkutan dimasukkan oleh PLN setempat (jumlahnya sudah 69 KK). - Herman Efendi (Kecamatan Gunung Tuleh) Hal ini terjadi karena pada saat survey yang bersangkutan masuk kriteria, tetapi belakangan yang bersangkutan</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI				PARAF IT/WILPROP /OBRIK	KET.
		TEM.	SEB.				S	D	B			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700/48/Insp-2010 Tg/01-03-2010 Drs. HARISMAN STZULFITRILSH ZULMAINI ERAWATI, SE REINER	<p>PEGAWAI DAERAH</p> <p>1. Belum ada dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).</p> <p>Ditemui Pada saat Pemeriksaan belum adanya dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Kenaikan Gaji Berkala oleh Kasubag Umum (Sdr. Mawardi).</p> <p>Kondisi demikian tidak sesuai dengan maksud Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian pada;</p> <p>BAB III pasal 12 ayat :</p> <p>(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara Berdaya Guna dan Behasil Guna.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Bertanggung Jawab, Jujur, Adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja.</p> <p>BAB II pasal 7 ayat :</p> <p>(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak dengan pekerjaan dan bertanggung jawab</p> <p>(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraan.</p> <p>Hal ini disebabkan atas kelalaian Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Ir. M. Nazli, MT).</p> <p>Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr.Mawardi) selaku Kasubag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa memang Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala memang belum ada dibuat dan berjanji akan segera membuatnya dalam waktu dekat ini.</p>	08.2.1	104.3	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis kepada Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) untuk segera membuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai Dinas Pertambangan dan Energi untuk tahun 2009. Foto copy surat perintah tertulis serta Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala, 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p style="text-align: center;"><i>Buku Kenaikan Pangkat</i></p> <p style="text-align: center;">- " "</p> <p style="text-align: center;">- " "</p>	050.4							
	<p>KEUANGAN DAERAH</p> <p>1. Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujio Cs senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Spt Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui pada kwitansi pembayaran adanya Pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujio Cs tahun 2009 senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM, dengan rincian sebagai berikut :</p>	08.1		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,- foto kopi bukti perintah tertulis dan pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirimkan ke</p>	050.1	<p>Maret 2011 Bon BBM an : - Jhon Kenedi ✓ - Indra Putra ✓ - Martha Yani ✓ - Nazirwan ✓</p>						

pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja.

BAB II pasal 7 ayat :

- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak dengan pekerjaan dan bertanggung jawab
- (3) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraan.

Hal ini disebabkan atas kelalaian Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Ir. M. Nazli, MT).

Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr. Mawardi) selaku Kasubag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa memang Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala memang belum ada dibuat dan berjanji akan segera membuatnya dalam waktu dekat ini.

KEUANGAN DAERAH

1. Adanya pajak PPh dan PPh pasal 22 tahun 2009 sebesar Rp. 6.765.837,- telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi Bukti Setoran tidak ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PPh pasal 22 sebesar Rp. 6.765.837,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setoran tidak ada ditemukan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Toko	Nominal	PPN	PPH, PPh 22
40	/02/2009	Biaya ATK	Putra Prima	2.346.500	213.318	31.998
158	11-Apr-09	Belanja Buku Haris Pakan	Harapan Kurya	5.395.000	490.455	73.568
159	12-Apr-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakan	Aden	4.345.000	395.000	59.250
160	11-Mei-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakan	UD Buana Permai	3.162.500	287.500	43.125
171	Jun-09	Biaya Cetak	Putra Prima	2.245.000	204.091	30.614
172	Jun-09	Biaya Cetak	Putra Prima	1.530.000	139.091	20.864
122	Jun-09	Belanja Rak Piring	Sumber Kaca	1.200.000	109.091	16.364
120	Jun-09	Biaya Kipas Angin 4 buah	Damar Elektronik	2.000.000	181.818	27.273
121	08-Jun-09	Biaya Kendaraan Dinas BA 2735 Q M	Jasa Saudara	4.150.000	377.273	56.591
152	01-Jun-09	Biaya Kendaraan Dinas BA 2735 Q	Satria Motor	1.953.000	177.545	26.632
202	Jun-09	Biaya Cetak Full Colour	UD Andh Bara	2.600.000	236.364	35.455
194	Jul-09	Biaya ATK	Putra Prima	1.062.000	96.545	14.482
209	20-Jul-09	Biaya ATK	Putra Prima	1.792.000	162.909	24.456

104.3

08.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak PPh/PPH pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai 6.765.837,-.

050.1



47	Jun-09	Biaya Perawatan Kendaraan BA.32 Q	Satria Motor	1.925.000	175.000	26.250	✓						
60	01-Agust-09	Biaya Perawatan Kendaraan BA.32 Q	Satria Motor	2.750.000	250.000	37.500	✓						
133	Agust-09	Biaya Perawatan Kendaraan BA.32 Q	Satria Motor	1.173.000	106.636	15.995	✓						
184	17-Agust-09	Biaya Belanja Burang Habis Pakai	UD Jati Bangun	2.002.000	182.000	27.300	✓						
235	Okh-09	Biaya ATK	Putra Prima	3.041.500	276.500	41.475	✓						
233	Okh-09	Biaya Cetak	Putra Prima	1.990.000	180.909	27.136	✓						
234	Okh-09	Biaya Foto Kopi	Putra Prima	1.073.200	97.564	14.635	✓						
133	Nop-09	Biaya ATK	Putra Prima	1.169.500	106.318	15.948	✓						
208	Nop-09	Biaya Kamena Biaya Peneliharaan Lampu	Terminal Photo	3.000.000	272.727	40.909	✓						
274	Nop-09	Biaya Peneliharaan Lampu	Bena Utama	2.000.000	181.818	27.273	✓						
215	24-Nop-09	Biaya Pengadaan Kamen Digital	Mitra Com. CV	3.990.000	359.091	53.864	✓						
62	Nop-09	Biaya ATK	Putra Prima	2.180.500	198.227	29.734	✓						
72	Nop-09	Biaya Alat-Alat Listrik	Dinar	1.036.000	94.182	14.127	✓						
321	Nop-09	Biaya Perbaikan Komputer	Diamon Komputer	1.995.000	181.364	27.205	✓						
227	Nop-09	Biaya Foto Kopi	Putra Prima	1.650.000	150.000	22.500	✓						
				Jumlah Nominal, PPN dan PPH	64.716.700	5.883.336	882.500						
				Jumlah PPN dan PPH		6.765.837							

104.1

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian Ke IV pasal 135 yaitu :
 " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPN/PPH pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai 6.765.837,-.

2. Adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- yang tidak didukung dengan materi.

Ditemui saat pemeriksaan adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- tahun 2009 yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa materai, dengan rincian sebagai berikut :

08.1

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) melengkapi kekurangan administrasi berupa Materai.

050.1



<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi No. 156, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 520.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 137, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 660.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 135, Tgl April 2009 pembayaran atas Belanja ATK pada toko Putra Prima sebesar Rp. 707.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 133, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 575.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 132, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 357.600,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 121, Tgl 8 Juni 2009 pembayaran atas belanja Kendaraan Dinas Roda Empat pada Toko Satria Motor sebesar Rp. 4.150.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,- - Kwitansi No. 257, Tgl Oktober 2009 pembayaran atas Pembelian alat-alat listrik pada toko Rahmat sebesar Rp. 262.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 149, Tgl 2009 pembayaran atas pemeliharaan kendaraan pada Dame Service sebesar Rp. 645.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 363, Tgl Desember 2009 pembayaran atas pembelian Kaca Alas Meja pada toko Jaya Keluarga sebesar Rp. 300.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 277, Tgl Des 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 1.650.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,- 	<p>Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai pada pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu yang mempunyai Harga Nominal lebih dari Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 999.089,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah) dikenakan Bea Materai 3000,- (Tiga Ribu) dan Huruf C yaitu yang mempunyai harga nominal lebih dari 1.000.000,- (Satu Juta) dikenakan Bea Materai dengan tarif 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).</p>	<p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.</p>	<p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan berjanji akan melengkapi kekurangan administrasi SPJ berupa materai.</p>	<p>104.9</p>	<p>08.1.4</p>	<p>050.1</p>
---	---	--	--	--------------	---------------	--------------

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 21 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 14.960.000,-

3.

Adanya pajak PPH pasal 21 yang sudah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 14.960.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak berupa PPH pasal 21 sebesar Rp. 14.960.000,- tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setorannya tidak ditemukan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Jumlah	PPH Pd 21
5	Mar-09	TD bulan Januari s.d Maret 2009 an. Drs. Mijjo Cs	54.760.000	7.260.000
7	Apr-09	Honor PPTK an Drs. Mijjo bulan April 2009	300.000	45.000
10	Apr-09	Honor PPTK an Paedi. B.AC	1.650.000	247.500
8	Apr-09	Honor PPTK an Mawardi	300.000	45.000

<table border="1"> <tr><td>189</td><td>Apr-09</td><td>TD bulan April 2009 a.n. Drs. Mujito Cs</td><td>18.500.000</td><td>2.460.000</td></tr> <tr><td>50</td><td>Mai-09</td><td>Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujito Cs</td><td>300.000</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Mai-09</td><td>Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs</td><td>1.650.000</td><td>247.500</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mai-09</td><td>Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Mawardi Cs</td><td>300.000</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>280</td><td>Mai-09</td><td>TD bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujito Cs</td><td>18.700.000</td><td>2.480.000</td></tr> <tr><td>182</td><td>Mai-09</td><td>TD bulan April 2009 a.n. Yefrison Cs</td><td>1.200.000</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Jun-09</td><td>Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Drs. Mujito Cs</td><td>300.000</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Jun-09</td><td>Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs</td><td>1.650.000</td><td>247.500</td></tr> <tr><td>7</td><td>Jun-09</td><td>Honor Pembantu Bendahara Rahamitri. ST</td><td>225.000</td><td>33.750</td></tr> <tr><td>6</td><td>Jun-09</td><td>Honor Pejabat Penguji Tagihan SPM a.n Mawardi</td><td>300.000</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>90</td><td>Jul-09</td><td>Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Drs. Mujito Cs</td><td>300.000</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>99</td><td>Jul-09</td><td>Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs</td><td>1.650.000</td><td>247.500</td></tr> <tr><td>92</td><td>Jul-09</td><td>Honor Pembantu Bendahara Rahamitri. ST</td><td>225.000</td><td>33.750</td></tr> <tr><td>93</td><td>Jul-09</td><td>Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Mawardi Cs</td><td>300.000</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>59</td><td>Ok-09</td><td>Honor Pengelola Anggaran</td><td>4.500.000</td><td>675.000</td></tr> <tr><td>263</td><td>Nov-09</td><td>Honor Tim Teknis Survey a.n. Maria Yuni Cs</td><td>3.650.000</td><td>487.500</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">J u m l a h</td><td>110.700.000</td><td>14.960.000</td></tr> </table>	189	Apr-09	TD bulan April 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	18.500.000	2.460.000	50	Mai-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	300.000	45.000	7	Mai-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs	1.650.000	247.500	5	Mai-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Mawardi Cs	300.000	45.000	280	Mai-09	TD bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	18.700.000	2.480.000	182	Mai-09	TD bulan April 2009 a.n. Yefrison Cs	1.200.000	180.000	3	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	300.000	45.000	8	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs	1.650.000	247.500	7	Jun-09	Honor Pembantu Bendahara Rahamitri. ST	225.000	33.750	6	Jun-09	Honor Pejabat Penguji Tagihan SPM a.n Mawardi	300.000	45.000	90	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	300.000	45.000	99	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs	1.650.000	247.500	92	Jul-09	Honor Pembantu Bendahara Rahamitri. ST	225.000	33.750	93	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Mawardi Cs	300.000	45.000	59	Ok-09	Honor Pengelola Anggaran	4.500.000	675.000	263	Nov-09	Honor Tim Teknis Survey a.n. Maria Yuni Cs	3.650.000	487.500	J u m l a h			110.700.000	14.960.000																																								
189	Apr-09	TD bulan April 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	18.500.000	2.460.000																																																																																																																									
50	Mai-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	300.000	45.000																																																																																																																									
7	Mai-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs	1.650.000	247.500																																																																																																																									
5	Mai-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Mawardi Cs	300.000	45.000																																																																																																																									
280	Mai-09	TD bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	18.700.000	2.480.000																																																																																																																									
182	Mai-09	TD bulan April 2009 a.n. Yefrison Cs	1.200.000	180.000																																																																																																																									
3	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	300.000	45.000																																																																																																																									
8	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs	1.650.000	247.500																																																																																																																									
7	Jun-09	Honor Pembantu Bendahara Rahamitri. ST	225.000	33.750																																																																																																																									
6	Jun-09	Honor Pejabat Penguji Tagihan SPM a.n Mawardi	300.000	45.000																																																																																																																									
90	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Drs. Mujito Cs	300.000	45.000																																																																																																																									
99	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs	1.650.000	247.500																																																																																																																									
92	Jul-09	Honor Pembantu Bendahara Rahamitri. ST	225.000	33.750																																																																																																																									
93	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Mawardi Cs	300.000	45.000																																																																																																																									
59	Ok-09	Honor Pengelola Anggaran	4.500.000	675.000																																																																																																																									
263	Nov-09	Honor Tim Teknis Survey a.n. Maria Yuni Cs	3.650.000	487.500																																																																																																																									
J u m l a h			110.700.000	14.960.000																																																																																																																									
<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan maksud :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1994 tentang pajak penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan bersenjata RI, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pasal 2 ayat (2), atas penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) di potong pajak Penghasilan pasal 21 oleh Bendahara Pemerintah sebesar 15 % (Lima Belas Persen), dan bersifat final "</p> <p>b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 BAB VII Bagian IV pasal 135 : " Bendaharawan Pengeluaran Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya, wajib menyctor seluruh penerimaan potongan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan "</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 21 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 14.960.000,-.</p>	08.1	104.9	050.1	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazri, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,- foto kopi bukti perintah tertulis dan pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	08.1	11.200.000,-	<p>Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujito Cs senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui pada kwitansi pembayaran adanya Pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujito Cs tahun 2009 senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM, dengan rincian sebagai berikut :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tanggal</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13</td> <td>April 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14</td> <td>April 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15</td> <td>April 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> <td>Mei 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">J u m l a h</td> <td>11.200.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	No. Kw	Tanggal	Nilai	1	13	April 2009	2.800.000	2	14	April 2009	2.800.000	3	15	April 2009	2.800.000	4	10	Mei 2009	2.800.000	J u m l a h			11.200.000,-																																																																																													
No	No. Kw	Tanggal	Nilai																																																																																																																										
1	13	April 2009	2.800.000																																																																																																																										
2	14	April 2009	2.800.000																																																																																																																										
3	15	April 2009	2.800.000																																																																																																																										
4	10	Mei 2009	2.800.000																																																																																																																										
J u m l a h			11.200.000,-																																																																																																																										

	<p>1. Harisman NST 200 L Faktur BBM 2. Drs. Mujio 150 L Faktur BBM 3. Indra Putra, ST 60 L Faktur BBM 4. John Kenedi, Sp 60 L Faktur BBM 5. Drs. Sulfani Lubis 60 L Faktur BBM 6. Martha Yani 60 L Faktur BBM 7. Nazirwan 50 L Faktur BBM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat ; 1. Yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 2. Ayat menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p> <p>Komentair pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,-</p>	104.9																										
<p>5. Adanya pajak PPH pasal 4 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan.</p> <p>Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 4 atas biaya sewa yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan, dengan rincian sebagai berikut :</p>	<table border="1" data-bbox="938 1489 1149 2153"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Kegiatan/ Jenis</th> <th>Nominal</th> <th>PPH Psl 4 Ayat (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>79</td> <td>Apr-09</td> <td>Biaya Sewa Rumah Dinas Drs. Harisman</td> <td>10.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14</td> <td></td> <td>Biaya Sewa Gedung Kantor pada Zulkarni</td> <td>10.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>20.000.000</td> <td>2.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135 yaitu : " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p>	No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Jenis	Nominal	PPH Psl 4 Ayat (2)	1	79	Apr-09	Biaya Sewa Rumah Dinas Drs. Harisman	10.000.000	1.000.000	2	14		Biaya Sewa Gedung Kantor pada Zulkarni	10.000.000	1.000.000	Jumlah				20.000.000	2.000.000	104.1	<p>050.1</p> <p>Dir rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-</p>	08.1.4
No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Jenis	Nominal	PPH Psl 4 Ayat (2)																							
1	79	Apr-09	Biaya Sewa Rumah Dinas Drs. Harisman	10.000.000	1.000.000																							
2	14		Biaya Sewa Gedung Kantor pada Zulkarni	10.000.000	1.000.000																							
Jumlah				20.000.000	2.000.000																							

<p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-</p>	<p>08.1.4</p>	<p>104.1</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-.</p>	<p>050.1</p>																															
<p>6. Adanya pajak PPH pasal 23 tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 210.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.</p> <p>Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 23 atas biaya sewa kendaraan yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp.210.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan ada, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="438 1523 714 2142"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Kegiatan/ Honor</th> <th>Nominal</th> <th>PPH Psl 23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>27</td> <td>Feb-09</td> <td>Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13, 14 Februari 2009</td> <td>600.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28</td> <td>Apr-09</td> <td>Biaya Sewa Kendaraan BA.2190.TJ tanggal 17 s.d 19 April 2009</td> <td>900.000</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>14</td> <td>Apr-09</td> <td>Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009</td> <td>600.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">J u m l a h</td> <td>2.100.000</td> <td>210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135 yaitu :</p> <p>" Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-.</p>	No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPH Psl 23	1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13, 14 Februari 2009	600.000	60.000	2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA.2190.TJ tanggal 17 s.d 19 April 2009	900.000	90.000	3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000	J u m l a h				2.100.000	210.000	<p>08.1.4</p>	<p>104.1</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PP pasal 1 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.</p>	<p>050.1</p>	
No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPH Psl 23																														
1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13, 14 Februari 2009	600.000	60.000																														
2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA.2190.TJ tanggal 17 s.d 19 April 2009	900.000	90.000																														
3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000																														
J u m l a h				2.100.000	210.000																														
<p>7. Adanya pajak PP 1 tahun 2009 senilai Rp. 484.250,- pada tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tetapi bukti setoran tidak ditemukan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PP 1 senilai Rp. 484.250,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tahun 2009 tetapi bukti setorannya tidak ditemukan, dengan Rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1380 1475 1461 2142"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Uraian</th> <th>Nominal</th> <th>PP1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	No. Kw	Tgl. Kw	Uraian	Nominal	PP1							<p>08.1.4</p>	<p>104.1</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PP pasal 1 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.</p>	<p>050.1</p>																			
No	No. Kw	Tgl. Kw	Uraian	Nominal	PP1																														

1	118	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 16-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	450.000	45.000
2	119	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 23-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	382.500	38.250
	120	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 27-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	121	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 10-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	122	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 18-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	123	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 26-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	107	01-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 1-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	480.000	48.000
	108	08-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 8-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	460.000	46.000
	109	11-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 11-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	460.000	46.000
	110	03-Jun-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 3-06-2009 pada Rumah Makan Makdin	480.000	48.000
	111	03-Jun-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 16-06-2009 pada Rumah Makan Makdin	420.000	42.000
J u m l a h					484.250

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 14 tahun 2005 pasal 6 ayat :

(1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % dari Pembayaran yang dilakukan kepada Restoran / Rumah Makan.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku, di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PP 1 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.

8. **Adanya pembayaran SPPD ganda tahun 2009 sebesar Rp.940.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran perjalanan dinas ganda Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 sebesar Rp. 940.000,- dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No.Kw.	Tgl.kw	Nama	Tejuaan/ujl	Dibayar/kan	Tgl.kw	Tejuaan/ujl	Dit
24	Apr-09	Md. Nakhler, S.Si	Padang 25-04-09	150.000	Apr-09	Simali 25-04-09	

104.1

02.5

010.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2009 senilai Rp. 940.000,- dan foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setornya I (Satu) Pasaman Barat.

11	Mar-09	Indri Purni, ST	Padang 24-03-09	255.000	Mar-09	Tahu 2-03-09	85.000
196	Agust-09	Ade Muliathar, S.Si	Kab.Pasaman 06-08-09	100.000	Agust-09	Kinali 06-08-09	25.000
150	Sep-09	Yefrenus, ST	L. Melintang 05-06-09	260.000	Sep-09	L. Melintang 05-06-09	280.000
151	Sep-09	Marsipradadi	L. Melintang 05-06-09	210.000	Sep-09	L. Melintang 05-06-09	210.000
89	Agust-09	Hasni, A.M	Padang 24-12-08-09	525.000	Agust-09	Kinali 25-08-09	2.900
135	09-Des-09	Ade Muliathar, S.Si	Kinali 08-09-12-09	175.000	Des-09	Kinali 07-08-12-09	25.000
150	30-Des-09	Ade Muliathar, S.Si	S. Nuri 29-10-12-09	175.000	Des-09	R. Banteh 30-12-09	85.000
				1.645.000			940.000

Hal ini tidak sesuai dengan :

a. Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Permen Keuangan Republik Indonesia No.7/ KMK.2 /2003 tanggal 3 Januari 2003 pasal :

9 menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp. 940.000,-

9. Adanya pembayaran BBM tahun 2009 sebesar Rp. 45.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran BBM ke Kinali pada tanggal 30 November 2009 / 1 Desember 2009 dengan kendaraan Dinas BA 2427 TJ yang melebihi Standar Biaya Bupati Pasaman Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No Kw	Tgl. Kw	Tujuan	Dibayarkan	Standar	Selisih
114	7/12/2009	Kinali	180.000,-	135.000,-	45.000,-
J u m l a h					45.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 06 tahun 2009 halaman 26 dan halaman 27.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

104.9

02.5

010.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterangan pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,- . Foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti storerannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

104.9

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,-.

10. Adanya pembayaran SPPD di luar hari kerja pada tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran Perjalanan dinas di luar jam kerja dengan tujuan ke Padang dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ganda terhadap Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,- dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No Kw	Tgl. Kw	Nama	Tempa	Tgl. Perjalanan	Dibayar: Jan	Seluruhnya	Seluruhnya	
114	07/2009	Indra Putra, ST	Padang/ Koordinasi dengan PT Baritama	17, 18 Juli 09	600.000,-	295.000,-	305.000,-	
		Padu, D.A	Padang/ Koordinasi dengan PT Baritama	17, 18 Juli 09	575.000,-	245.000,-	330.000,-	
	14/11/2009	Indra Putra, ST	Padang/ Koordinasi dengan PT Baritama	13, 14 Nov 09	670.000,-	295.000,-	375.000,-	
	14/11/2009	Ezra A	Padang/ Koordinasi dengan PT Baritama	13, 14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-	
	14/11/2009	Khalid Jamet, ST	Padang/ Koordinasi dengan PT Baritama	13, 14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-	
Jumlah							1.320.000,-	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran perjalanan dinas tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-.

11. Belum lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) ditemui bahwa di dalam pengelolaan penata usahaan keuangan penerima restribusi belum lengkap memiliki dokumen diantaranya berupa RAB sebagai dasar untuk penghitungan pajak restribusi.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No.15 tahun 2009 pasal 66 ayat :

- (1) Bendahara Penerima wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh Penerima dan Penyetorannya atas Penerimaan dan Penyetoran yang

010.4
Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran perjalanan dinas diluar jam kerja tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-.Foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setorannya I (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

104.9


050.4
Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) untuk menegur dan menginstruksikan secara tertulis Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) agar ke depannya agar melengkapi dokumen penerimaan restribusi berupa RAB maupun penerimaan RAB lainnya. Foto Kopi pelaksanaan berupa Intruksi tersebut I (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

08.1.3

**POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI			PARAF IT/WILPROP /OBRIK	KET.																																				
		TEM.	SEB.				S	D	B																																						
2	<p style="text-align: center;">PEGAWAI DAERAH</p> <p>1. Adanya Pegawai Yang Tidak Hadir Masuk Kantor Dengan Alasan Izin Secara Tertulis Tetapi Tanpa Adanya Persetujuan Secara Tertulis Dari Atasan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Daftar Absensi Pegawai pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ditemui bahwa adanya Pegawai baik PNS maupun Honor Daerah yang tidak hadir masuk kantor dengan alasan izin secara tertulis tetapi tanpa adanya persetujuan dari atasan. Adapun pegawai tersebut diatas adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nip</th> <th>Gol</th> <th>Tanggal Surat Izin</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Khaidir Idris, ST</td> <td>410 023 954</td> <td>III/a</td> <td>16 Januari 2009</td> <td>Izin</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Marsupriadi, A.Md</td> <td>410 041 681</td> <td>III/a</td> <td>16 Jan 09, 18 Mei 09, 13 Juli 09, 3 Nov. 09, 10 Nov. 09 dan 21 Nov. 09</td> <td>Izin</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rahuni Firi, ST</td> <td>410 022 363</td> <td>III/a</td> <td>5 Mei 09 dan 9 Feb 09</td> <td>Izin</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Yendi Sapura</td> <td>Honor Daerah</td> <td>-</td> <td>10 Agast 09 dan 9 Juli 09</td> <td>Izin, Sakat</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Devri Avriandi, ST</td> <td>410 040 635</td> <td>III/a</td> <td>2 Juli 2009</td> <td>Izin</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kondisi tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 11 tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 pada BAB V kriteria ketidakhadiran (absen) pasal 9 ayat :</p> <p>(1) Ketidakhadiran karena izin harus dibuktikan dengan adanya persetujuan atasan.</p> <p>Hal ini disebabkan atas kelalaian dari Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) yang belum memahami peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan pimpinan.</p> <p>Komentar Obrik yang diperiksa (Sdr. Mawardi) selaku Kasubag. Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa Adanya Pegawai yang tidak hadir masuk kantor dengan alasan izin tertulis tetapi tanpa adanya persetujuan tertulis dari atasan sebanyak 5 orang hal ini disebabkan karena ketidaktahuan atas prosedur yang berlaku dan dia berjanji untuk ke depan akan melaksanakannya.</p>	No	Nama	Nip	Gol	Tanggal Surat Izin	Ket	1.	Khaidir Idris, ST	410 023 954	III/a	16 Januari 2009	Izin	2.	Marsupriadi, A.Md	410 041 681	III/a	16 Jan 09, 18 Mei 09, 13 Juli 09, 3 Nov. 09, 10 Nov. 09 dan 21 Nov. 09	Izin	3.	Rahuni Firi, ST	410 022 363	III/a	5 Mei 09 dan 9 Feb 09	Izin	4.	Yendi Sapura	Honor Daerah	-	10 Agast 09 dan 9 Juli 09	Izin, Sakat	5.	Devri Avriandi, ST	410 040 635	III/a	2 Juli 2009	Izin	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
No	Nama	Nip	Gol	Tanggal Surat Izin	Ket																																										
1.	Khaidir Idris, ST	410 023 954	III/a	16 Januari 2009	Izin																																										
2.	Marsupriadi, A.Md	410 041 681	III/a	16 Jan 09, 18 Mei 09, 13 Juli 09, 3 Nov. 09, 10 Nov. 09 dan 21 Nov. 09	Izin																																										
3.	Rahuni Firi, ST	410 022 363	III/a	5 Mei 09 dan 9 Feb 09	Izin																																										
4.	Yendi Sapura	Honor Daerah	-	10 Agast 09 dan 9 Juli 09	Izin, Sakat																																										
5.	Devri Avriandi, ST	410 040 635	III/a	2 Juli 2009	Izin																																										
700/48/Insp-2010 Tgl 01-03-2010 Drs. HARISMAN STZULFTRI,SH ZULMAINI ERAWATI, SE REINER	<p>Disarankan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) untuk menegur secara tertulis Kasubag. Umum (Sdr. Mawardi) agar ke depannya supaya membuat persetujuan tertulis pada setiap surat izin pegawai. Kopjian berupa teguran tertulis dari pimpinan I (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	050.4	050.4	050.4	Surat Teguran Mawardi No. 540/125.b/DPE/2010 Tgl. 10 Juni 2010	S																																									
	<p>2. Rekapitulasi Absensi Harian dan Rekapitulasi Pelaksanaan Apel Pagi dari bulan Januari s/d Desember 2009 Belum Dikirim Ke Instansi Berwenang.</p> <p>Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Konfirmasi dengan Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) selaku pengelola administrasi kepegawaian bahwa rekapitulasi daftar hadir belum pernah dikirim kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan</p>	08.2.4			Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) untuk segera mengirimkan Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Dinas	18 Januari 2010 Rekapitulasi Tahun 2009	S																																								



<p>Latihan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini tidak sesuai dengan maksud :</p> <p>a. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 5 tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat BAB III, pasal 6 ayat :</p> <p>(2) Rekapitulasi Daftar Hadir pada unit kerja lainnya disampaikan langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah.</p> <p>(3) Pengawasan Daftar Hadir PNS dan Pegawai Honor dilakukan oleh Kepala Unit / Satuan Organisasi termasuk menanda tangani Rekapitulasi Daftar Hadir.</p> <p>(4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Badan Kepegawaian daerah kepada Kepala Daerah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya serta pasal 10 ayat (2) menyebutkan setiap PNS dan Pegawai Honor Daerah wajib Mengikuti apel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.</p>		<p>104.3</p>	<p>Pertambahan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat dan foto kopi surat perintah tertulis beserta Rekapitulasi Absensi Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009 tersebut, 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	
<p>b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Gabungan dan Apel Harian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Bab IV pasal 13 yang berbunyi bahwa laporan harian direkapitulasi oleh masing – masing SKPD dan setiap bulannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam file yang bersangkutan dan dievaluasi.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) selaku petugas pengelola administrasi kepegawaian yang kurang memahami aturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari pimpinan.</p> <p>Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr. Mawardi) selaku Kasubag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, memang pada saat pemeriksaan bahwa Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Rekapitulasi Daftar Apel Pagi tahun 2009 belum dikirim ke BKPL Kabupaten Pasaman Barat dan dia berjanji untuk ke depannya akan segera mengirimkan Rekapitulasi Absensi Pegawai ke BKPL Kabupaten Pasaman Barat.</p>		<p>08.2.1</p>	<p>Direkomendasikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis kepada Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) untuk segera membuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai Dinas Pertambangan dan Energi untuk tahun 2009. Foto copy surat perintah tertulis serta Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala, 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	<p>050.4</p>
<p>3. <i>Belum ada dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).</i></p> <p>Ditemui Pada saat Pemeriksaan belum adanya dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Kenaikan Gaji Berkala oleh Kasubag Umum (Sdr. Mawardi).</p> <p>Kondisi demikian tidak sesuai dengan maksud Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian pada:</p> <p>BAB III pasal 12 ayat :</p> <p>(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara Berdaya Guna dan Behasil Guna.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri</p>				

Sipil yang Profesional, Bertanggung Jawab, Jujur, Adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja.

BAB II pasal 7 ayat :

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak dengan pekerjaan dan bertanggung jawab

(3) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraan.

Hal ini disebabkan atas kelalaian Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Ir. M. Nazli, MT).

Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr. Mawardi) selaku Kasubag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa memang Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala memang belum ada dibuat dan berjanji akan segera membuatnya dalam waktu dekat ini.

4. Adanya pajak PPh dan PPh pasal 22 tahun 2009 sebesar Rp. 6.765.837,- telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi Bukti Setoran tidak ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PPh pasal 22 sebesar Rp. 6.765.837,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setoran tidak ada ditemukan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Toko	Nominal	PPN	PPH Pd 22
40	02/2009	Biaya ATK	Putra Prima	2.346.500	213.318	31.998
158	11-Apr-09	Belanja Buku Habis Pakai	Hangan Karya	5.395.000	490.455	73.568
159	12-Apr-09	Belanja Bola Samping Ribotis Pakai	Aden	4.345.000	395.000	59.250
160	11-Mei-09	Belanja Bola Samping Ribotis Pakai	UD Buana Permai	3.162.500	287.500	43.125
171	Jun-09	Biaya Cetak	Putra Prima	2.245.000	204.091	30.614
172	Jun-09	Biaya Cetak	Putra Prima	1.530.000	139.091	20.864
122	Jun-09	Belanja Rak Pring	Sumber Kaca	1.200.000	109.091	16.364
120	Jun-09	Biaya Kipas Angin 4 buah	Damar Elektronik	2.000.000	181.818	27.273
121	08-Jun-09	Biaya Kendaran Dinas BA.2735 Q	Jasa Saudara M	4.150.000	377.273	56.591
152	01-Jun-09	Biaya Kendaran Dinas BA.2735 Q	Satria Motor	1.953.000	177.545	26.632
202	Jun-09	Biaya Cetak Full Colour	UD Andri Baru	2.600.000	236.364	35.455
194	Jul-09	Biaya ATK	Putra Prima	1.062.000	96.545	14.482
209	20-Jul-09	Biaya ATK	Putra Prima	1.792.000	162.909	24.436
47	Jun-09	Biaya Perawatan Kendaran BA 32	Satria Motor	1.925.000	175.000	26.250



Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPh/PPH pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 6.765.837,-.

050.1

Maret 2011
Bukti setoran Pajak Tahun 2009
sebesar
Rp. 6.765.837,-

S

104.3

08.4

No	Tgl	Q	Uraian	Salina Motor	2.750.000	250.000	37.500
60	01-Agust-09	Biaya Perawatan Kendarainan DA 32	Salina Motor	2.750.000	250.000	37.500	
133	Agust-09	Biaya Perawatan Kendarainan DA 32	Salina Motor	1.173.000	106.636	15.995	
184	17-Agust-09	Biaya Belanja Bawang Habos Pakan	UD Jati Bangun	2.002.000	182.000	27.300	
235	Ok1-09	Biaya ATK	Pura Prima	3.041.500	276.500	41.475	
233	Ok1-09	Biaya Cetak	Pura Prima	1.990.000	180.909	27.156	
234	Ok1-09	Biaya Foto Kopi	Pura Prima	1.073.200	97.564	14.635	
133	Nop-09	Biaya ATK	Pura Prima	1.169.500	106.318	15.948	
208	Nop-09	Biaya Kamera	Terminal Foto	3.000.000	272.727	40.909	
274	Nop-09	Biaya Perbaikan Lampu	Bana Utama	2.000.000	181.818	27.273	
215	24-Nop-09	Biaya Pengadaan Kamera Digital	Mira Con. CV	3.950.000	359.091	53.864	
62	Nop-09	Biaya ATK	Pura Prima	2.180.500	198.227	29.734	
72	Nop-09	Biaya Alat-Alat Listrik	Damar	1.036.000	94.182	14.127	
321	Nop-09	Biaya Perbaikan Komputer	Diamon Komputer	1.995.000	181.364	27.205	
227	Nop-09	Biaya Foto Kopi	Pura Prima	1.650.000	150.000	22.500	
Jumlah Nominial, PPN dan PPH				64.716.700	5.883.336	882.500	
Jumlah PPN dan PPH						6.765.837	

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian Ke IV pasal 135 yaitu :

” Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ”.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPN/PPH pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai 6.765.837,-.

5. Adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- yang tidak didukung dengan materai.

Ditemui saat pemeriksaan adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- tahun 2009 yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa materai, dengan rincian sebagai berikut :



Maret 2011


Kwitansi sdh dibubuhi materai

050.1

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazri, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) melengkapi kekurangan administrasi berupa Materai.

08.1

5.

<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi No. 156, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 520.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 137, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 660.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 135, Tgl April 2009 pembayaran atas Belanja ATK pada toko Putra Prima sebesar Rp. 707.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 133, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 575.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 132, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 357.600,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 121, Tgl 8 Juni 2009 pembayaran atas belanja Kendaraan Dinas Roda Empat pada Toko Satria Motor sebesar Rp. 4.150.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,- - Kwitansi No. 257, Tgl Oktober 2009 pembayaran atas Pembelian alat-alat listrik pada toko Rahmat sebesar Rp. 262.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 149, Tgl 2009 pembayaran atas pemeliharaan kendaraan pada Dame Service sebesar Rp. 645.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 363, Tgl Desember 2009 pembayaran atas pembelian Kaca Alas Meja pada toko Jaya Keluarga sebesar Rp. 300.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,- - Kwitansi No. 277, Tgl Des 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 1.650.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,- <p>Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai pada pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu yang mempunyai Harga Nominal lebih dari Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 999.089,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah) dikenakan Bea Materai 3000,- (Tiga Ribu) dan Huruf C yaitu yang mempunyai harga nominal lebih dari 1.000.000,- (Satu Juta) dikenakan Bea Materai dengan tarif 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan berjanji akan melengkapi kekurangan administrasi SPJ berupa materai.</p>	<p style="text-align: center;">104.9</p>	<p style="text-align: center;">08.1.4</p>	<p style="text-align: center;">050.1</p> <p style="text-align: center;">S</p> <p style="text-align: center;">Maret 2011 Bukti setoran Pajak Tahun 2009 sebesar Rp. 14.960.000,-</p>
<p>6. <i>Adanya pajak PPh pasal 21 yang sudah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 14.960.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak berupa PPh pasal 21 sebesar Rp. 14.960.000,- tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setorannya tidak ditemukan, dengan Rincian sebagai berikut :</p>		<p style="text-align: center;">08.1.4</p>	<p style="text-align: center;">050.1</p> <p style="text-align: center;">S</p> <p style="text-align: center;">Maret 2011 Bukti setoran Pajak Tahun 2009 sebesar Rp. 14.960.000,-</p>

No. Kw	Tgl. Kw	Keterangan/ Honor	Jumlah	PPh Pd 21
5	Mar-09	TD bulan Januari s/d Maret 2009 a.n. Drs. Mujlis Cs	54.700.000	7.260.000
7	Apr-09	Honor PPTK a.n. Drs. Mujlis bulan April 2009	300.000	45.000
10	Apr-09	Honor PPTK a.n. Pardi. B.A.C	1.650.000	247.500

8	Apr-09	Honor PPTK a.n Mawardi	300.000	45.000
189	Apr-09	TD bulan April 2009 a.n Drs. Mujio Cs	18.500.000	2.460.000
50	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n Drs. Mujio Cs	300.000	45.000
7	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Pardi, B.A.C Cs	1.650.000	247.500
5	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Mawardi Cs	300.000	45.000
280	Mei-09	TD bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujio Cs	18.700.000	2.480.000
182	Mei-09	TD bulan April 2009 a.n. Yefferson Cs	1.200.000	180.000
3	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Drs. Mujio Cs	300.000	45.000
8	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Pardi, B.A.C Cs	1.650.000	247.500
7	Jun-09	Honor Pembantu Bendahara Rahumitri, ST	225.000	33.750
6	Jun-09	Honor Pejabat Pengaji Tagihan SPM a.n Mawardi	300.000	45.000
90	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Drs. Mujio Cs	300.000	45.000
91	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Pardi, B.A.C Cs	1.650.000	247.500
92	Jul-09	Honor Pembantu Bendahara Rahumitri, ST	225.000	33.750
93	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Mawardi Cs	300.000	45.000
59	Ok-09	Honor Pengelola Anggaran	4.500.000	675.000
263	lap-09	Honor Tim Tebis Survey a.n. Martha Yuni Cs	3.650.000	487.500
J u m l a h			110.700.000	14.960.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan maksud :

- Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1994 tentang pajak penghasilan bagi Pegawai Negara.
 - " Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan bersenjata RI, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pasal 2 ayat (2), atas penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) di potong pajak Penghasilan pasal 21 oleh Bendahara Pemerintah sebesar 15 % (Lima Belas Persen), dan bersifat final "
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 BAB VII Bagian IV pasal 135 :
 - " Bendaharawan Pengeluaran Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya, wajib menyeter seluruh penerimaan potongan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan "


Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPh pasal 21 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 14.960.000,-.

7. Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujio Cs senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Sji Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui pada kwitansi pembayaran adanya Pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujio Cs tahun 2009 senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Kw	Tanggal	Nilai
1	13	April 2009	2.800.000
2	14	April 2009	2.800.000
3	15	April 2009	2.800.000
4	10	Mei 2009	2.800.000

	104.9	08.1	050.1	Maret 2011 Bon BBM an. - Jhon Kenedi - Indra Putra - Martha Yani - Nazirwan	D
Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,- foto kopi bukti perintah tertulis dan pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.					

Jumlah 11.200.000,-

1. Harisman NST 200 L Faktur BBM
2. Drs. Mujio 150 L Faktur BBM
3. Indra Putra, ST 60 L Faktur BBM ✓
4. John Kenedi, Sp 60 L Faktur BBM ✓
5. Drs. Sulfani Lubis 60 L Faktur BBM ✓
6. Martha Yani 60 L Faktur BBM ✓
7. Nazirwan 50 L Faktur BBM ✓

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat :

1. Yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Ayat menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,-

8. Adanya pajak PPH pasal 4 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan.

Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 4 atas biaya sewa yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan, dengan rincian sebagai berikut

No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Jenis	Nominal	PPH Psl 4 Ayat (2)
1	79	Apr-09	Biaya Sewa Rumah Dinas Drs. Harisman	10.000.000	1.000.000
2	14		Biaya Sewa Gedung Kantor pada Zulkarni	10.000.000	1.000.000
Jumlah				20.000.000	2.000.000

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135 yaitu :

" Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "

104,9

08.1.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-



Maret 2011

Buktim setoran pajak sebesar Rp. 2.000.000,-

S

104.1

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.
Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-

9. Adanya pajak PPH pasal 23 tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 2.100.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.

Didapati pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 23 atas biaya sewa kendaraan yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp.210.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan ada, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPH Pst 23
1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13, 14 Februari 2009	600.000	60.000
2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA.21.5 TJ tanggal 17 s/d 19 April 2009	900.000	90.000
3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000
J u m l a h				2.100.000	210.000

Hal ini tidak sesuai dengan Permenadagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135 yaitu :

” Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ”

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-.

10. Adanya pajak PP I tahun 2009 senilai Rp. 484.250,- pada tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tetapi bukti setoran tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PP I senilai Rp. 484.250,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tahun 2009 tetapi bukti setorannya tidak ditemukan,

08.1.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-.

050.1

Maret 2011

Sewa Kendaraan tgl 13 s/d 14 Feb 2009 sebesar Rp. 36.000,-
Sewa Kendaraan tgl 17 s/d 19 April 2009 sebesar Rp. 54.000,-
Sewa Kendaraan tgl 7 s/d 8 April 2009 sebesar Rp. 36.000,-

D



104.1

08.1.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PP pasal 1 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.

050.1

Maret 2011

Bukti setoran sebesar Rp. 484.250,-

S

dengan Rincian sebagai berikut :

No	No. Kw	Tgl. Kw	Uraian	Nominal	PP1
1	118	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 16-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	450.000	45.000
2	119	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 23-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	382.500	38.250
	120	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 27-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	121	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 10-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	122	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 18-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	123	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 26-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	427.500	42.750
	107	01-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 1-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	480.000	48.000
	108	08-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 8-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	460.000	46.000
	109	11-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 11-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	460.000	46.000
	110	03-Jun-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 3-06-2009 pada Rumah Makan Makdin	480.000	48.000
	111	03-Jun-09	Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 16-06-2009 pada Rumah Makan Makdin	420.000	42.000
J u m l a h					484.250

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 14 tahun 2005 pasal 6 ayat :

(1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % dari Pembayaran yang dilakukan kepada Restoran / Rumah Makan.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku, di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PP 1 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.

11. Adanya pembayaran SPPD ganda tahun 2009 sebesar Rp.940.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran perjalanan dinas ganda Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 sebesar Rp. 940.000,- dimana tidak



104.1

02.5

010.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran biaya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No.Kw	Tgl.kw	Nama	Tujuan/rtg	Dibayarkan	Tgl.kw	Tujuan/rtg	Dibayar kan
24	Apr-09	Adk. Vlahbar	Padang 26.06.09	150.000	Apr-09	Kinai 26.06.09	75.000
41	Mar-09	Inda Duta ST	Padang 20.03.09	22.000	Mar-09	Kinai 20.03.09	85.000
178	07	Adk. Vlahbar	Kab.Pasaman 06.08.09	100.000	Agust-09	Kinai 06.08.09	75.000
150	Sep-09	Yefron ST	L. Melintang 05.06.09	200.000	Sep-09	L. Melintang 05.06.09	200.000
151	Sep-09	Marsapadi	L. Melintang 05.06.09	210.000	Sep-09	L. Melintang 05.06.09	210.000
89	09	Mardi A.M	Padang 24. 24.08.09	535.000	Agust-09	Kinai 24.08.09	75.000
135	09	Adk. Vlahbar	Kinai 08. 09.12.09	175.000	Des-09	Kinai 07. 09.12.09	75.000
136	09	Adk. Vlahbar	S. Jari 29. 30.12.09	175.000	Des-09	R. Bahaan 30.12.09	85.000
350	Des-09	S.S:		1.645.000			940.000

Hal ini tidak sesuai dengan :

- a. Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Permen Keuangan Republik Indonesia No.7/ KMK.2 /2003 tanggal 3 Januari 2003 pasal :
 - 9 menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyertorankan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp. 940.000,-

12. Adanya pembayaran BBM tahun 2009 sebesar Rp. 45.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran BBM ke Kinai pada tanggal 30 November 2009 / 1 Desember 2009 dengan kendaraan Dinas BA 2427 TJ yang melebihi Standar Biaya Bupati Pasaman Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- No. Kwitansi tanggal Desember 2009 BA 2427 TJ ke Kinai

No Kw	Tgl. Kw	Tujuan	Dibayarkan	Standar	Selisih
114	1/12/2009	Kinai	180.000,-	135.000,-	45.000,-
Jumlah					45.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 06 tahun 2009 halaman 26 dan halaman 27.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

perjalanan dinas tahun 2009 senilai Rp. 940.000,- dan foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setornya I (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.



Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyertorankan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,- . Foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setornya I (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

010.4

104.9

02.5

104.9

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyertakan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,-.

13. Adanya pembayaran SPPD di luar hari kerja pada tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran perjalanan dinas di luar jam kerja dengan tujuan ke Padang dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ganda terhadap Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,- dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No. K. K.	Tgl. K.w	Nama	Tujuan	Tgl. Perjalanan	Dibayar bulan	Seharusnya	Salah
114	07-2009	Indra Prita, ST	Padang	17, 18 Juli 09	600.000,-	295.000,-	305.000,-
	07-2009	Pauli, B. A.	Koordinasi Komando si tentang Galang C	17, 18 Juli 09	375.000,-	245.000,-	330.000,-
	14-11-2009	Indra Prita, ST	Padang	13, 14 Nov 09	670.000,-	295.000,-	375.000,-
	14-11-2009	Ersa M	Padang	13, 14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-
	14-11-2009	Khaidir Ismet, ST	Padang	13, 14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-
Jumlah							1.320.000,-

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyertakan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran perjalanan dinas tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-.

14. Belum lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) ditemui bahwa di dalam pengelolaan penata usahaan keuangan penerima restribusi belum lengkap memiliki dokumen diantaranya berupa RAB sebagai dasar untuk penghitungan pajak restribusi.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No.15 tahun 2009 pasal 66 ayat :

(1) Bendahara Penerima wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh Penerima dan Penyeterannya atas Penerimaan dan Penyeteroran yang

02.5	104.9	010.4	D	1 April 2011 Bukti setoran an. Khaidir Ismet Rp. 155.000,-	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyertakan ke Kas Daerah atas keterlambatan pembayaran perjalanan dinas diluar jam kerja tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-. Foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
08.1.3	104.9	050.4			Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) untuk mengur dan mengintruksikan secara tertulis Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) agar ke depannya agar melengkapi dokumen penerimaan restribusi berupa RAB maupun penerimaan RAB lainnya. Foto Kopi pelaksanaan berupa Intruksi tersebut 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.



	<p>menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>(4) Menyatakan bahwa, Bendahara Penerima pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas Pengelolaan Uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Penerimaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) yang kurang memahami aturan yang berlaku sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku Bendahara Penerima, di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan.</p> <p>Komentar Obrik yang diperiksa (Sdr. Yanuardi) mengakui atas kelalaiannya dan berjanji untuk ke depannya akan melengkapi dokumen atas penerimaan dokumen Restribusi berupa RABnya.</p>	104.3				
<p>15. Belum lengkapnya dilaksanakan penata usahaan keuangan oleh Bendahara Penerima.</p> <p>Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) ditemui bahwa adanya di dalam pengelolaan penata usahaan keuangan selaku Bendahara penerima memang sudah melakukan administrasi Penata Usahaan Keuangan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum - Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian <p>Namun dalam mengerjakan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian belum terinci pas penerimaannya.</p> <p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 127 ayat :</p> <p>(2) Menyatakan bahwa setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>Pasal 128 ayat :</p> <p>1. Menyatakan bahwa setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) yang kurang memahami aturan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku Bendahara Penerima, di samping lemahnya pengawasan melekat (Waskat) dari pimpinan.</p> <p>Komentar Obrik yang diperiksa (Sdr. Yanuardi) selaku Bendahara Penerima, mengakui bahwa di dalam mengerjakan Buku Pembantu perincian objek penerimaan dan Buku Rekapitulasi penerimaan harian memang belum terinci di cantumkan penerimaannya dan berjanji untuk ke depannya akan ditertibkan lagi.</p>	<p>08.2.3</p>	104.3	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli,MT) untuk menegur dan mengintruksikan secara tertulis Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) agar ke depannya supaya menertibkan dalam mengerjakan Buku Kas Pembantu dengan mencantumkan penerimaan perincian objek serta masing – masing Pos pada rekapitulasi penerimaannya. Foto Kopi bukti pelaksanaan berupa surat teguran serta perintah tertulis dari pimpinan I (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	050.1		



BIDANG ASSET

1. Terdapat rekanan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pada saat memasukkan penawaran dan melaksanakan kontrak.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Dokumen / Lampiran lampiran Kontrak dan Dokumen Penawaran Rekanan Paket Proyek Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 terdapat rekanan yang kurang memenuhi/ lemah persyaratan administrasinya sebagai penyedia barang/ jasa, pada saat rekanan memasukkan penawaran, seperti :

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) belum dimiliki rekanan, yaitu :

CV. Hayati Multi Sarana

Pekerjaan : Pengadaan Filling Kabinet 3 (Tiga)
Unit :
Nomor Kontrak : 540/199/SPK-PENG/DPE-PB/2009
Tanggal Kontrak : 13 Juli 2009
Nilai Kontrak : Rp. 8.910.000,-
Pejabat Pengadaan : Yefirson, ST
Tanggal Penawaran : 7 Juli 2009
Tanggal Penerbitan TDP : 10 Juli 2009
Tanggal Penerbitan SIUP : 10 Juli 2009
Pekerjaan : Pengadaan Komputer/ PC
Nomor Kontrak : 540/200/SPK-PENG/DPE-PB/2009
Tanggal Kontrak : 13 Juli 2009
Nilai Kontrak : Rp. 12.400.000,-
Pejabat Pengadaan : Yefirson, ST
Tanggal Penawaran : 7 Juli 2009
Tanggal Penerbitan TDP : 10 Juli 2009
Tanggal Penerbitan SIUP : 10 Juli 2009

- 2) Nama rekanan (Direktur Perusahaan) yang tercantum pada Surat Penawaran tidak sama dengan yang tercantum pada Jaminan Penawaran, yaitu :

CV. Sandy Computer (Penawaran Harga Nomor 2 Terendah / Rp.144.150.000)

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan SIG (Sistem Informasi Geografis)
Nomor Kontrak : 540/235/SPK-Peng/DPE-PB/2009
Tanggal Kontrak : 7 Agustus 2009
Nilai Kontrak : Rp. 144.150.000,-
Tanggal Penawaran : 01 Juli 2009
Panitia Pengadaan:
Ketua : Alfian, S.Pt
Sekretaris : Mulyadi, S. Kom
Anggota : Bendri, S.Kom
Anggota : Andi Marita
Anggota : Winardi, A.Md

03.5

030.5

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi untuk menegur secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan (sdr. Yefirson,ST) atas kelalaiannya dan foto kopi pelaksanaan berupa teguran tertulis tersebut I (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.


Disarankan kepada Bapak Bupati Pasaman Barat agar memberikan teguran tertulis melalui Penanggung Jawab ULP/ Asisten II kepada Panitia Pengadaan di ULP Pasaman Barat TA 2009 atas kelalaiannya, yaitu :

- 1. Ketua : Alfian, S.Pt
- 2. Sekretaris : Mulyadi, S. Kom
- 3. Anggota : Bendri, S.Kom
- 4. Anggota : Andi Marita
- 5. Anggota : Winardi, A.Md



	<p>Dalam Berita acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11.4/U/LP.B1/BAEP/12/Pas- Bar/2009, Tanggal 10 Juli 2009 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Geografis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rangkang Penawaran (Harga Penawaran) : <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. Wehalapan Rp.128.650.000,- 2. CV. Sandy Computer Rp.144.150.000,- 3. CV. Langkisau Prima Tama Rp.145.530.000,- - Evaluasi Administrasi (Surat Penawaran) <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. Wehalapan : Tidak Memenuhi Syarat 2. CV. Sandy Computer : Memenuhi Syarat 3. CV. Langkisau Prima Tama : Memenuhi Syarat - Evaluasi Administrasi (Identitas Barang ditawarkan termasuk Brosur Asli, Spek Teknis) : <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. Wehalapan : Tidak Memenuhi Syarat 2. CV. Sandy Computer : Memenuhi Syarat 3. CV. Langkisau Prima Tama : Tidak Memenuhi Syarat <p>Menurut keterangan Ketua Panitia Pengadaan (sdr. Alfian, S.Pt) secara lisan dan tertulis Lelang Pengadaan SIG pada Dinas Pertambangan Dan energi Kab. Pasaman Barat dimenangkan oleh Penawar Nomor 2 Terendah (CV. Sandy Computer) karena Surat Penawaran CV. Wehalapan yang Nomor 1 (Pertama Terendah Materainya tidak dibubuhi tanggal. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Kontrak dan Dokumen Penawaran 3 (Tiga) Penawar Terendah, maka yang Lolos dari Evaluasi Administrasi adalah CV. Langkisau Prima Tama karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi Surat Penawaran CV. Wehalapan memang tidak dibubuhi tanggal - Identitas barang yang ditawarkan termasuk Brosur Asli, Spek Teknis yang terlampir pada Dokumen Penawaran CV. Wehalapan dan CV. Langkisau Prima Tama sama dengan yang terlampir pada Dokumen Penawaran CV. Sandy Computer. - CV. Sandy Computer juga mempunyai kelemahan Persyaratan Administrasi yang lebih Fatal menurut Keppres No. 80 Thn 2003, yaitu Nama Direktur CV. Sandy Computer yang tercantum dalam Surat Penawaran tidak sama dengan yang tercantum dalam Surat Jaminan Penawaran, Akta Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan, yaitu : <p>Nama Direktur CV. Sandy Computer ; Surat Penawaran : Khairul Ichwan (inisyal "K") Jaminan Penawaran : Chairul Ichwan (inisyal "C") Akta Pendirian Perusahaan: Chairul Ichwan (inisyal "C")</p> <p>Fakta Integritas : Chairul Ichwan (inisyal "C")</p> <p>Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang memerlukan Penyediaan Barang/ Jasa.</p> <p>A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelelangan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Huruf b angka 1) : Persyaratan Kualifikasi Penyedia Baramg/ Jasa a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang
--	--



	<p>dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IJUK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya.</p> <p>Huruf / angka 5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : huruf c) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : angka (3) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.</p> <p>Kondisi ini disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian dan Pejabat/ Panitia Pengadaan. 2. Kurangnya pengawasan secara melekat dari Atasan Langsung (Kepala ULP). 	<p>106.4</p> <p>106.4</p>	
	<p>01.4</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan (Sdr. Yefirson,ST) dan PPTK (Sdr. Padri,B.Ac) untuk segera mempertanggungjawabkan kemahalan pengadaan tersebut dan menyetorkannya sebesar Rp.1.350.000,- ke Kas Daerah. 2. Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dan PPTK. 	<p>010.4</p> <p>030.5</p>
	<p>2. Terdapat Kemahalan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1350.000,-.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sejumlah Pengadaan Barang/ Jasa oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat secara Penunjukan Langsung (PL) untuk melengkapi sarana kantor dengan Susunan Pejabat/ Pegawai yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Padri, B.Ac 2) Pejabat Pengadaan : Yefirson,ST <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terjadi kemahalan harga barang sebesar Rp. 1.350.000,- pada Pengadaan 3 (Tiga) Unit Filling Kabinet di Dinas Pertambangan Dan Energi.</p> <p>Pekerjaan Pengadaan 3 (Tiga) Unit Filling Kabinet Nomor Kontrak : 540/199/SPK-PENG/DPE-PB/2009 Tanggal Kontrak : 13 Juli 2009 Nilai Kontrak : Rp. 8.910.000,- Rekanan : CV. Hayati Multi Sarana Pejabat Pengadaan : Yefirson, ST Harga Satuan : Rp.2.700.000,- Spek Barang ; Merk : Lion Spec : 4 (Empat) Laci</p> <p>Kemahalan tersebut diketahui setelah dilakukan evaluasi harga dan membandingkan harga pengadaan barang dengan merk (Lion) spesifikasi yang sama pada Pengadaan 15 (Lima belas) unit Filling Kabinet di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 namun didapatkan harga yang lebih murah.</p> <p>Berikut rincian pengadaan dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan 15 (Lima belas) Unit Filling Kabinet No. Kontrak : 027/232/SPK-Peng/UMUM/2009 Tgl. Kontrak : 10 Juli 2009 Nilai Kontrak : Rp.36.547.000 Rekanan : CV. Flom Mitra Pejabat Pengadaan : Hendri Fiterson, A.Md Harga Satuan : Rp. 2.250.000,- Spesifikasi Barang : Merk : Lion 		

Spec

: 4 (Empat) Laci

Dari uraian diatas maka diketahui terjadi kemahalan harga pengadaan barang (Filling Kabinet) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.1.350.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

Kemahalan Pengadaan Filling Kabinet 3 (Tiga) Unit:
Rp. 2.700.000 – Rp. 2.250.000 = Rp. 450.000/ unit
Maka jumlah kemahalan adalah : 3 unit x Rp. 450.000 = **Rp. 1.350.000,-**.

Kemahalan pengadaan barang tersebut diatas tidak sesuai dengan maksud :

a. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggesurkan penawaran.

c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (10) dan, Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kadaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakehematan atas pengeluaran Belanja Modal dan kemahalan harga yang merugikan keuangan daerah minimal sebesar **Rp. 1.350.000,-**.


Hal tersebut terjadi karena :

- 1) Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam menetapkan HPS tidak berdasarkan hasil survei yang memadai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



103.9

106.4

<p>2) Pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas selaku Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan masih lemah.</p>							
<p>3. Penyelenggaraan Administrasi Barang Inventaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Pasaman Barat Belum Terlaksana Sesuai Menurut Ketentuan Yang Berlaku.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2009 untuk Pemegang Barang Inventaris Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat ditunjukkan seorang Pegawai (sdr. Rahmi Fitri,SE). Dan untuk Tahun Anggaran 2010 diusulkanlah CPNS (sdr. Mori Devitra,SE) sebagai Pengurus/ Penyimpan Barang.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang digunakan/ dipakai/ dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat pada tanggal 9 Maret 2010 ditemui bahwa barang inventaris belum terkelola secara baik oleh Penyimpan Barang TA 2009 (sdr. Rahmi Fitri,ST) dan Penyimpan Barang TA 2010 (sdr. Mori Devitra,SE) sebagaimana dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Buku Induk Inventaris tidak ada</i> - <i>Kartu Inventaris Ruang (KIR) tidak ada</i> <p>Hal ini tidak sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diantaranya disebutkan pada: Lampiran VII, yaitu Penatausahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam :</p> <p>Poin 5 huruf b Pelaksanaan Inventaris.</p> <p>Angka 2) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F); b). Kartu Inventaris Ruang; c). Buku Inventaris; d). Buku Induk Inventaris. <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Pengguna Barang, Pemegang Barang dan Pengurus Barang ataupun juga petugas Penyimpan Barang yang ditunjuk.</p>	08.1	050.1	104.3	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi untuk memerintahkan secara tertulis Pengurus/ Penyimpan Barang(sdr. Silfia Yudianti) agar segera membuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F); b). Kartu Inventaris Ruang; c). Buku Inventaris; d). Buku Induk Inventaris. <p>dan foto kopi pelaksanaan berupa perintah tertulis I (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>			

**POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**

BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI			PARAF IT/WILPROP /OBRIK	KET.
		TEM	SEB.				S	D	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700/20 / Insp-2011 Tgl. 18 agustus 2011 - EDISHAN, SH,MM - ZULKARNAIDI, SH - NELFI HELDI, SH - AFRIZAL, ST - HELEN NORFRIS, ST - FAHRUL SHANI, SH	<p>A. PEGAWAI DAERAH</p> <p>1. Jabatan Struktural Eselon IV.a Pada Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Masih Ada Yang Lowong dan Belum Terisi.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Perambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk Eselon IV pada Satuan Organisasi yang bersangkutan masih ada yang lowong dan belum terisi, diantaranya sebagai berikut :</p> <p>a). Sub Bagian Keuangan; b). Seksi Penyusunan Program; c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan; d). Seksi Promosi, Penelitian dan Pembangunan; e). Seksi Hidrologi dan Geologi Tata Lingkungan; f). Seksi Mitigasi Bencana Alam Geologi; g). Seksi Seksi Energi; h). Seksi Pendistribusian Minyak, Gas dan Energi; i). Seksi Pemantauan dan Pengawasan; j). Seksi Pembinaan dan Reklamasi.</p> <p>Hal ini tidak sesuai menurut maksud :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 17 dalam, Pasal 12 pada, ayat (1) menyebutkan " Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna " dan, ayat (2) menyebutkan " Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang ditiitik beratkan pada sistem prestasi kerja ";</p> <p>Pasal 17 pada ayat (2) menyebutkan " Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu</p>	3	4	<p>5</p> <p><i>Direkomendasikan</i> kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat agar memerintahkan kepada Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian untuk mengusulkan pengisian struktur organisasi yang masih lowong tersebut ke Bapak Bupati melalui BKPL Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan janji Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian melalui tanggapan yang dikirimkan, yang berbunyi " Untuk kedepannya kami sebagai sekretarius dan kasubag kepegawaian DPE akan mengusulkan kembali dan foto copynya akan kami kirimkan ke Inspektorat ".</p> <p>Sehubungan dengan itu sebagai bukti dari pelaksanaannya 1 (satu) lembar foto Copy usulan pengisian struktur yang masih lowong tersebut dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	6	<p>26 Oktober 2011</p> <p>- Surat Perintah Usulan Struktur Organisasi yg msh lowong sdh dikirim dgn No. Tgl. 20 okt 2011</p> <p>-Surat untuk pengisian Eselon IV,Cg BKPL dgn Nomor : 540/329/DPE/2011 Tgl. 18 Oktober 2011</p>	S				



b. serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan".
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 124 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah".

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam BAB II Pasal 3 pada :
- angka 5 menyebutkan "Melaksanakan tugas kelinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab".
- angka 9 menyebutkan "Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".
- angka 12 menyebutkan "Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan".
- angka 17 menyebutkan "Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang".

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada BAB I Pasal 1 dalam angka 10 yang menyebutkan "Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara".

e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 tahun 2006, tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 9 dalam.

- ayat (1) menyebutkan "Bupati menetapkan pola pengembangan karir PNS daerah berdasarkan pola dasar karir PNS".
- ayat (2) menyebutkan "Pola pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah dan kompetensi".

f. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana disebutkan dalam BAB III, Pasal 4 pada.

- ayat (1) menyebutkan "Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tataaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat".

- ayat (2) menyebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut" diantaranya :



	<p>huruf a menyebutkan " Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang pertambangan dan energi";</p> <p>huruf b menyebutkan " Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku";</p> <p>huruf d menyebutkan " Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik";</p> <p>huruf f menyebutkan " Pelaksanaan pelayanan administrasi";</p> <p>huruf g menyebutkan " Mengelola administrasi kepegawaian dinas";</p> <p>huruf h menyebutkan " Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang pada dinas berdasarkan azas keseimbangan";</p> <p>Pasal 6 pada,</p> <p>ayat (1) menyebutkan " Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai pada dinas";</p> <p>ayat (2) menyebutkan " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), sub bagian kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut " diantaranya adalah:</p> <p>huruf b menyebutkan " Membuat rancangan dan program kerja sub bagian kepegawaian";</p> <p>huruf d menyebutkan " Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas";</p> <p>Akibatnya, kebijakan teknis untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pada satuan organisasi bersangkutan belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibutuhkan secara maksimal dalam pencapaian PAD sebagaimana yang ditargetkan akan sulit tercapai.</p> <p>Ini disebabkan kurangnya ketegasan dari pimpinan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari dan melakukan perekrutan tenaga yang telah berpengalaman dibidangnya baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota lainnya untuk mengisi jabatan yang masih lowong tersebut, serta kelalaian dari Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian yang seharusnya bertindak sebagai pengumpul, pengolah dan penyajian data dibidang kepegawaian pada satuan organisasi yang bersangkutan guna mempersiapkan administrasi ketatausahaanya, dan diharapkan kedepannya dengan terisinya jabatan yang masih lowong tersebut akan dapat meningkatkan kinerja dari satuan organisasi bersangkutan dimasa mendatang sehingga target PAD yang ditetapkan akan dapat tercapai.</p> <p>Tanggapan Obrik " Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Eselon IV masih ada yang belum terisi, hal ini disebabkan karena</p>
--	---



jumlah pegawai yang dapat mengisi SOTK tersebut masih terbatas. Hal ini telah disampaikan kepada BKPL, tapi sampai saat ini belum terealisasi semuanya. Untuk kedepannya kami sebagai sekretaris dan kasubag kepegawaian DPE akan mengusulkan kembali dan foto copynya akan kami kirimkan ke Inspektorat.

2. Konsekuensi Terhadap Administrasi Absensi Masih Belum Dipatuhi Oleh Sebahagian Aparatur Serta Pengelolaan Terhadap Penatausahaan Administrasi Absensi Masih Belum Berjalan Sebagaimana Yang Diatur Menurut Ketentuan Yang Berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi absensi serta penerapan konsekuensi terhadap ketentuan absensi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ditemui masih belum dilakukan serta belum dipatuhi oleh sebahagian aparatur sebagaimana yang diatur menurut ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- 1) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan pada lembaran absensi belum dilakukan dengan baik, karena masih ada pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan izin, cuti, dinas luar, mengikuti pelatihan serta pegawai yang tidak masuk kantor tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada atasan belum dicantumkan oleh petugas pengelola absensi yang ditunjuk kedalam kolom keterangan serta masih ada absensi pegawai yang *dicoret dan di Tip Ex*;
- 2) Pada map absensi masih ada yang belum dilampirkan bukti fisik berupa :
 1. Surat Izin bagi pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan izin;
 2. Surat Keterangan Sakit dari Dokter Pemerintah bagi pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan sakit;
 3. Surat Penetapan Cuti bagi pegawai yang Cuti;
 4. Surat Perintah Tugas dari atasan yang berwenang bagi pegawai yang tidak masuk kantor karena alasan Dinas Luar dan/atau sedang mengikuti pelatihan;
- 3) Masih adanya pegawai yang belum mengisi jam masuk kantor maupun jam pulang kantor;
- 4) Belum diterapkan sepenuhnya oleh pejabat yang berwenang menghukum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat kepada aparatur yang tidak mentaati ketentuan terhadap disiplin masuk kantor maupun disiplin keluar kantor.
- 5) Absensi pelaksanaan apel harian yang disatukan pada lembaran absensi harian dianggap belum memenuhi syarat sebagai absensi pelaksanaan apel karena tidak ditandatangani oleh aparatur yang ada namun hanya berupa tanda centang dari petugas lain sehingga tidak bisa dipedomani dan dihitung;

Ditemui adanya Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak yang tidak menandatangani absensi harian dan/atau tidak

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat agar :

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kasubag Kepegawaian melalui Sekretaris untuk mengawasi pelaksanaan administrasi absensi harian dan absensi pelaksanaan apel pada satuan organisasi yang bersangkutan, dan kedepannya diharapkan Pelaksanaan administrasi ketatausahaan absensi tersebut dapat berjalan secara baik, sehingga administrasi absensi yang harus dilaksanakan berupa pengisian kolom keterangan atas pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan izin, cuti, dinas luar, mengikuti pelatihan serta pegawai yang tidak masuk kantor tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada atasan telah dapat dicantumkan oleh petugas pengelola absensi yang ditunjuk yang dilengkapi dengan melampirkan bukti fisiknya di map absensi yang ada serta kedepannya juga tidak ada lagi ditemui absensi pegawai yang *dicoret dan di Tip Ex*.



Sehubungan dengan hal di atas untuk bukti dari pelaksanaan surat perintah secara tertulis tersebut (satu) lembar *dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan.*

Memerintahkan secara tertulis kepada seluruh pegawai yang ada untuk mengisi absensi pelaksanaan apel bagi pegawai yang mengikuti apel dan selanjutnya mengisi absensi masuk kantor maupun absensi pulang kantor bagi pegawai yang masuk kantor sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan, dan sebagai bukti dari pelaksanaan surat perintah secara tertulis tersebut 1 (satu) lembar *dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan.*

26 Oktober 2011
a. Surat Perintah mengawasi pelaksanaan Adm. Absen harian dan absen pelaksanaan apel dg No. :
Tgl. 20 oktober 2011
(bukti fisiknya belum ada)

Surat Perintah tentang mengawasi absen masuk keluar kantor dan pelaksanaan apel dan melengkapi bundel kepeg kpd masing-masing aparatur ddgn No. :
Tgl. 20 Oktober 2011

masuk kantor tanpa memberi keterangan yang jelas kepada atasan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan hal tersebut dapat dilihat pada daftar di bawah ini berdasarkan uji petik terhadap lembar absensi serta perhitungan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terhitung dari bulan Juli s/d Desember 2010 dan dari Januari s/d Maret 2011, antara lain :

No	Nama	Pegawai Yang Tidak Mendaatangi Absensi dan/atau Tidak Masuk Kantor Tanpa Memberi Keterangan Yang Jelas Kepada Atasan													
		Tahun 2010						Tahun 2011							
		Jul	Ags	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni		
1	Drs. Wanhar	-	-	-	-	2	12	15	12	1	5				
2	Asri, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Amar Saat, SH	-	-	-	-	7	10	-	19	5					
4	Martha Yani, ST	20	14	12	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Erizal, M. A.Md	22	15	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarmen Nurdin	22	16	17	5	8	6	10	-	9					
7	Yefferson, ST	6	9	7	4	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rahmi Firi, ST	20	16	19	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Popi Jasmiati, ST	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Mori Devitra, SE	1	1	2	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Zulfadli, S.Si	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Diary Fadly, ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Berhat Nanning Kesuma, ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Yanuardi	-	-	-	-	-	8	19	-	1	0				
15	Yosmar Divia, A.Md	-	-	-	-	5	7	22	-	1	2				
16	Gusrinanti, A.Md	4	14	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Eksi Rismayani, A.Md	22	14	14	1	5	16	21	-	5					
18	Marsupriadi, A.Md	2	1	1	2	1	13	9	-	9					
19	Nazrwan	4	8	2	-	-	4	20	18	9					
20	Razusna Irmawita	-	1	1	-	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Siera Dewi, A.Md	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Heri Haryono	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ade Mukhtar, S.Si	1	-	-	-	-	-	20	14	9					
24	Masril, A.Md	17	14	3	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Yendri Saputra	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ria Marlina	-	-	-	-	-	-	8	-	1	6				
27	HS. Fitriani, ST	6	15	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Yessi Andralisya, A.Md	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Rasni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Ramon Saputra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Welni Anita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Edri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Fitriani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Fitri Yeni, A.Md	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

Memerintahkan dengan secara tertulis kepada atasan dan/atau pejabat yang berwenang memberi hukuman disiplin kepada pegawai di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk menerapkan sepenuhnya ketentuan yang ada tentang disiplin pegawai bagi aparat yang tidak mentaati ketentuan terhadap disiplin mengikuti apel, disiplin masuk kantor maupun disiplin keluar kantor, dan sebagai bukti dari pelaksanaan surat perintah secara tertulis tersebut 1 (satu) lembar *ditirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan*.

Akibat dari kelalaiannya agar memberikan teguran dengan secara tertulis kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Honoror dan Pegawai Kontrak yang tidak menandatangani absensi harian dan/atau tidak masuk kantor tanpa memberi keterangan yang jelas kepada atasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai bukti dari pelaksanaan dari surat teguran tertulis tersebut 1 (satu) rangkap foto copynya dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan diteruskan teguran tertulis dibelikan kepada



	<p>a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 12 ayat (1), yang berbunyi "Pembinaan PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna".</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam BAB I Pasal 1 pada,</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 1 menyebutkan "Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin". - angka 3 menyebutkan "Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja". <p>BAB II Pasal 3 pada,</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 4 menyebutkan "Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan". - angka 5 menyebutkan "Melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab". - angka 9 menyebutkan "Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". - angka 11 menyebutkan "Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja". - angka 17 menyebutkan "Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang". <p>BAB III dalam:</p> <p>Pasal 8 angka 9 menyebutkan "Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja". <p>Pasal 9 angka 11 menyebutkan "Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua
--	---



- puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan,
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Pasal 10 angka 9 menyebutkan "Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan,
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.
- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor. 05 Tahun 2007, tentang Pembinaan dan Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB II,
- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "PNS dan Pegawai Honor diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Pasal 6 ayat (3) menyebutkan "Pengawasan daftar hadir PNS dan pegawai honor dilakukan oleh Kepala Unit/Satuan Organisasi termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir".
- d. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2007, tentang Ketentuan Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) Bagi PNS dan Uang Makan PNS dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada,
- BAB III Pasal 3 dalam,
- ayat (3) menyebutkan "Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan uang makan PNS dan Pegawai Honor Daerah dikorelasikan dengan hasil kerja dan dikaitkan dengan jumlah kehadiran dan disiplin melaksanakan apel pagi", dan,
- ayat (4) menyebutkan "Pembayaran dilaksanakan oleh bendaharawan setelah penanggungjawab dan pengawas absen menyampaikan rekapitulasi absen



	<p><i>bulan sebelumnya</i> “</p> <p>BAB IV Pasal 8 dalam,</p> <p>ayat (1) menyebutkan “ Setiap awal bulan penanggungjawab absen dan pengawas absen sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) membuat rekam absen apel dan rekam absen kehadiran pegawai, dengan melampirkan foto copy SPT, surat izin, surat keterangan dokter, surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pasal 9 “,</p> <p>ayat (2) menyebutkan “ Rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai dasar bagi bendaharawan untuk membayar tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan uang makan PNS dan Pegawai Honor Daerah “</p> <p>e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) Bagi PNS Dan Honor Daerah Dilindungi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam,</p> <p>Pasal 1 pada,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. huruf g menyebutkan “ Jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan “, 2. huruf h menyebutkan “ Disiplin adalah kemampuan PNS untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku “, 3. huruf i menyebutkan “ PNS yang tidak hadir tanpa keterangan adalah PNS yang tidak masuk kantor dan tidak ada surat izin secara tertulis “. <p>Pasal 9 pada,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ayat (1) menyebutkan “ Kriteria ketidakhadiran pegawai adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas; 2) Izin; 3) Sakit; 4) Cuti; 5) Tanpa Keterangan “. 2. ayat (2) menyebutkan “ Ketidakhadiran karena dinas dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat berwenang “, 3. ayat (3) menyebutkan “ Ketidakhadiran karena izin harus dibuktikan dengan adanya persetujuan atasan “, 4. ayat (4) menyebutkan “ Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, bukan paramedis “, 5. ayat (5) menyebutkan “ Ketidakhadiran karena cuti harus melampirkan surat keterangan cuti “, 6. ayat (6) menyebutkan “ Tidak hadir tanpa keterangan adalah karena pegawai yang bersangkutan tidak memberikan
--	--



	<p><i>informasi atas ketidakadirannya secara tertulis “</i></p> <p>e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 tahun 2008, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana disebutkan dalam BAB III, Pasal 4 pada,</p> <p>1. ayat (1) menyebutkan “ Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, tataaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat “.</p> <p>2. ayat (2) menyebutkan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut “ diantaranya disebutkan pada :</p> <p>> huruf a menyebutkan “ Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang pada dinas “.</p> <p>> huruf b menyebutkan “ Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku “.</p> <p>> huruf d menyebutkan “ Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi “.</p> <p>> huruf e menyebutkan “ Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan bidang-bidang pada dinas berdasarkan azas keseimbangan “.</p> <p>> huruf f menyebutkan “ Pelayanan administrasi kepegawaian pada dinas “.</p> <p>> huruf h menyebutkan “ Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan lainnya “.</p> <p>> huruf i menyebutkan “ Mempelajari dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan idang tugas “.</p> <p>~ Pasal 6 pada,</p> <p>1. ayat (1) menyebutkan “ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai pada dinas “.</p> <p>2. ayat (2) menyebutkan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut “ diantaranya adalah :</p> <p>> huruf a menyebutkan “ Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standard operating procedure (SOP) “.</p> <p>> huruf b menyebutkan “ Membuat rancangan dan program kerja sub bagian kepegawaian “.</p> <p>> huruf f menyebutkan “ Memperiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan</p>
--	---



- > surat cuti pegawai dinas “;
- > huruf i menyebutkan “ Mengkoordinir kehadiran pegawai “;
- > huruf j menyebutkan “ Membuat laporan kepegawain dan DUK “;
- > huruf k menyebutkan “ Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan “;

Akibatnya, pengelolaan absensi harian dan absensi pelaksanaan apel belum berjalan sebagaimana yang diharapkan serta konsekuensi yang harus dipatuhi oleh seluruh aparat yang ada belum jelas pelaksanaannya, sedangkan pembayaran terhadap tambahan penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS termasuk pembayaran uang makan belum dikorelasikan dengan hasil kerja yang dikaitkan terhadap jumlah kehadiran maupun terhadap disiplin melaksanakan apel pagi.

Hal ini disebabkan :

- a. Masih lemahnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan dari pihak atasan;
- b. Masih kurangnya pengawasan secara administratif dari Sekretaris kepada Kasubag Kepegawain dan petugas absensi yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan administrasi absensi;
- c. Masih belum diterapkan sepenuhnya disiplin absensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih adanya pegawai yang tidak menandatangani absensi dan/atau tidak masuk kantor tanpa memberi keterangan yang jelas kepada atasan, diantaranya :

No	Nama	Pegawai Yang Tidak Menandatangani Absensi dan/atau Tidak Masuk Kantor Tanpa Memberi Keterangan Yang Jelas Kepada Atasan Tahun 2011														
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni			
1	Drs. Wanhar	-	-	-	-	2	12	1	12	15	-	-	-	-	-	-
2	Asri, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Amar Saai, SH	-	-	-	-	7	10	-	19	5	-	-	-	-	-	-
4	Martha Yani, ST	20	14	12	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Erzal, M. A.Md	22	15	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarmen Nurdin	22	16	17	5	8	6	1	-	9	-	-	-	-	-	-
7	Yefferson, ST	6	9	7	4	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rahmi Fitri, ST	20	16	19	20	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Poni Jasmia, ST	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Mori Devitra, SE	1	1	2	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



11	Zulfadi, S.Si	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Diary Fadly, ST	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
13	Berhat Nanang Kesuma, ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Yanuardi	-	-	-	-	-	-	8	1	9	10	-	-
15	Yosmar Divia, A.Md	-	-	-	5	7	2	-	-	-	-	12	-
16	Gusrianti, A.Md	4	14	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-
17	Eksi Rimsyani, A.Md	22	14	14	16	5	16	2	1	-	-	5	-
18	Marsupriadi, A.Md	2	1	1	2	1	13	9	-	-	-	9	-
19	Nazirwan	4	8	2	-	-	4	2	18	9	-	-	-
20	Razusna Imawita	-	1	1	-	3	16	-	-	-	-	-	-
21	Sisra Dewi, A.Md	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Heri Haryono	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ade Mukhtar, S.Si	1	-	-	-	-	-	2	14	9	-	-	-
24	Masril, A.Md	17	14	3	-	1	16	-	-	-	-	-	-
25	Yendi Saputra	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
26	Ria Marlina	-	-	-	-	-	-	8	-	16	-	-	-
27	HS. Fitriani, ST	6	15	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
28	Yessi Andralisya, A.Md	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29	Rasni	-	-	-	-	-	-	2	18	5	-	-	-
30	Ramon Saputra	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-
31	Welni Anita	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
32	Edni	-	-	-	-	-	-	-	1	18	16	-	-
33	Fitriani	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
34	Fitri Yeni, A.Md	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tanggapan Obrik " Akan kami tertibkan kembali pelaksanaan administrasi absensi yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan aturan yang berlaku "

3. Adanya Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Melengkapi Isi Dari Bundel File Kepegawaianya. (08.2.1)

Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Isi Bundel File Kepegawaian berupa arsip kepegawaian yang diterima dimulai dari



Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk memerintahkan dengan secara tertulis kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada daftar di bawah ini untuk melengkapi

No	Nama	Bahan Yang Belum Dilengkapi
1	Drs. Wanhar	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2009 Foto Copy DP-3 Tahun 2009 Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial dan Bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat. Eselon IV.a Foto Copy SK Konversi NIP Baru + Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy Pernyataan Sumpah/Janji Pegawai Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
2	Erizal. M. A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan SLTA Foto Copy SK Kepangkatan II/b, II/c, II/d, III/a dan III/b Foto Copy KGB TMT 01 Januari 2009 Foto Copy SK Konversi NIP Baru + Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy DP3 tahun 2009 Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kasi Perizinan pad' Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy STTPL Pra Jabatan Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik
3	Marsupriadi, A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy STTPL Pra Jabatan Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik
4	Ir. Faizir Johan	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
5	Nazirwan	Foto Copy Ijazah SD, SMP Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy KARIS

isi dari Map Bundel Kepegawaiannya, dan sebagai bukti dari pelaksanaannya I (satu) lembar surat perintah secara tertulis tersebut dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan, diantaranya kepada

No	Nama	Bahan Yang Belum Dilengkapi
1	Erizal, M. A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan SLTA Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan III/h Foto Copy KGB TMT 01 Januari 2009 Foto Copy SK Konversi NIP Baru + Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy DP3 tahun 2009 Janji PNS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy STTPL Pra Jabatan Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2009 Foto Copy SK Konversi NIP Baru Pernyataan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan III/h Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
2	Marsupriadi, A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Foto Copy STTPL Pra Jabatan Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2009 Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2009 Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
3	Ir. Faizir Johan	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan III/h Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
4	Nazirwan	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan S.I Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy KARIS
5	Gunawan, S. M. A.Md	Janji PNS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan III/h Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
6	Popy Jannah, S. M. A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan III/h Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
7	Ruzana Inawati	Foto Copy Ijazah SD dan SLTP Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS
8	Rahmi Fita, ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik
9	Sumnon Nurdin	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan STM Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy DP3 tahun 2009
10	Mertha Yuni, ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy TASPEN Foto Copy KARIS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy KARIS



		Foto Copy TASPEN Foto Copy Hasil Pengujian Kesehatan CPNS Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS
6	Gusrianti, A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan SLTA Foto Copy KARSU Foto Copy TASPEN Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy KARSU Foto Copy Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008
7	Popi Jasmiami, ST	Foto Copy Ijazah SD dan SLTP Foto Copy TASPEN Foto Copy KARSU
8	Razusna Irmawita	Foto Copy Ijazah SD dan SLTP Foto Copy TASPEN Foto Copy KARSU
9	Rahmi Fitri, ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy TASPEN Foto Copy KARSU Foto Copy SK Keangkatan III/b Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik
10	Sarmen Nurdin	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan STM Foto Copy TASPEN Foto Copy KARSU Foto Copy SK Keangkatan II/b, II/c, II/d, III/a, III/b dan III/c Foto Copy KGB 01 Januari 2009 Foto Copy DP3 tahun 2009
11	Miartha Yani, ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy TASPEN Foto Copy KARSU Foto Copy KGB 01 April 2009 Foto Copy SK Keangkatan III/b, III/c dan III/d

- Hal ini tidak sesuai dengan maksud :
- 2) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 12 ayat (1) menyebutkan " *Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna* ";
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 3 dalam,

angka 4 menyebutkan " Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ";



angka 5 menyebutkan "Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab";

angka 12 menyebutkan "Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan";

angka 17 menyebutkan "Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang";

c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 tahun 2008, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana disebutkan dalam BAB III,

Pasal 4 pada,

2. ayat (1) menyebutkan " **Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, tataaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat**";

ayat (2) menyebutkan " **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut** "

diantaranya disebutkan pada:

- > huruf a menyebutkan " **Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang pada dinas** ";
- > huruf b menyebutkan " **Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku** ";
- > huruf d menyebutkan " **Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi** ";
- > huruf e menyebutkan " **Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang-bidang pada dinas berdasarkan azas keseimbangan** ";
- > huruf f menyebutkan " **Pelayanan administrasi kepegawaian pada dinas** ";
- > huruf h menyebutkan " **Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan lainnya** ";
- > huruf i menyebutkan " **Mempelajari dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan idang tugas** "


Pasal 6 pada,

ayat (1) menyebutkan " **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ke-pegawaian, kesejahteraan pegawai pada dinas** ";

ayat (2) menyebutkan " **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut** " diantaranya adalah :

> huruf a menyebutkan " **Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standard operating procedure** "



	<p>(SOP) “:</p> <ul style="list-style-type: none"> > huruf b menyebutkan “ Membuat rancangan dan program kerja sub bagian kepegawaian “, > huruf f menyebutkan “ Menpersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas “, > huruf i menyebutkan “ Mengkoordinir kehadiran pegawai “, > huruf j menyebutkan “ Membuat laporan kepegawaian dan DUJ “, > huruf k menyebutkan “ Mempertanggungjawabkan kegiatan subbag yang telah dilaksanakan “. <p>Akibatnya, fungsi manajemen dibidang kepegawaian dianggap belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data kepegawaian dari masing-masing aparatur yang ada pada Satuan Organisasi pada saat dan waktu yang mendesak tidak dapat dipenuhi dan dilengkapi karena asip kepegawaian dari masing-masing aparatur tersebut tidak lengkap dalam map file kepegawaiannya masing-masing.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Sekretaris yang tidak mengingatkan masing-masing Pegawai Negeri Sipil sebagaimana nama-nama yang tersebut pada daftar di atas untuk melengkapi Arsip kepegawaiannya pada File yang ada, disamping masih lemahnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan oleh pihak atasan.</p> <p>Tanggapan Obrik ” <i>Sebahagian sudah kami buat bundel kepegawaian, dan kedepannya akan kami lengkapi semua bundel Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi.”</i></p>													
	<p>(104.3)</p>													
					<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fady, ST) untuk menagih keterlambatan pembayaran Honor Ganda tersebut kepada Sdr. Nazirwan sebesar Rp 900.000,- dan menyertokannya ke Kas Daerah.</p> <p>Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektoraat Kabupaten Pasaman Barat.</p>									

26 Oktober 2011
 Surat Perintah utk Bendahara
 pengeluaran An. Diary Fady,
 ST dg No.
 Tgl. 20 oktober 2011

4. **Adanya Honorarium Pengelola Keuangan Tahun 2011 sebesar Rp. 900.000,- Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.**

Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pembayaran Honor Pengelola Anggaran yang ganda terhadap An. Nazirwan, yaitu pembayaran honor sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 225.000,-/ bulan dan honor sebagai Operator Simda sebesar Rp. 300.000,-/ bulan, selama 4 (empat) bulan dari bulan Januari 2011 s/d April 2011.

Sehingga terdapat pembayaran honor yang tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 900.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan :

a. Permendari No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “ *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat* ”.

b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " .

Akibatnya daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp. 900.000,-

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Sdr. Ir. Faizir Johan) sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinya.

Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : memang betul pembayaran honor Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 225.000,- mulai Januari s/d April 2011 serta Honor Operator Simda sebesar Rp. 300.000,- maka dengan itu mulai bulan Mei 2011 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran tidak dibayarkan kembali dan selanjutnya Honor Operator Simda masih tetap dibayarkan.

5. Adanya Perjalanan Dinas Yang Tidak Sesuai Aturan Sebesar Rp 4.099.200,- (02)

Pada saat pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2010/2011 ditemui adanya pembayaran Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 4.099.200,- yaitu :

NAMA	KWITANSI/INENS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	YANG SEBENARNYA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENGEMBALAN (Rp)
Ir. M. Nazih MT	Kwitansi No.0665, tgl 13 Juli 2010. Perjalanan dinas ke Jakarta tgl 07 s/d 12 Juni 2010 selama 6 (enam) hari dengan perincian sebagai berikut : Uang harian : Rp. 2.250.000 Penginapan : Rp. 2.600.000 Tiket : Rp. 2.600.000	7.450.000	Perjalanan Yang dilaksanakan hanya 3 hari sehingga dapat diimne: 485 Uang harian: 3 x Rp. 450.000 Penginapan: 2 x Rp. 650.000 Tiket: 2 x Rp. 1.300.000 Cat: Tiket pesawat utk keberangkatan tgl : 8 Juli 2010. Tiket pesawat utk kepulangan tgl : 10 Juli 2010.	5.250.000	2.200.000
Rahmi Fitri ST	Kwitansi No.0665, tgl 13 Juli 2010. Perjalanan dinas ke Jakarta tgl 07 s/d 12 Juni 2010 selama 6 (enam) hari dengan perincian sebagai berikut : Uang harian : Rp. 2.000.000 Penginapan : Rp. 2.400.000 Tiket	7.000.000	Perjalanan Yang dilaksanakan hanya 5 hari sehingga dapat dirinci abb: Uang harian: 5 x Rp. 400.000 Penginapan : 4 x Rp. 400.000 Tiket 2 x Rp. 1.300.000 Cat: Tiket pesawat utk	6.200.000	800.000

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih keterangan pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut sebesar Rp. 4.099.200,- dan menyatakannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Keterlambatan (Rp)
1	Ir. M. Nazih, MT	2.200.000
2	Rahmi Fitri, ST	800.000
3	Ir. Faizir Johan	1.099.200
JUMLAH		4.099.200

Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektoral Kabupaten Pasaman Barat.


Rp. 2.600.000 Ir. Fiazir Johan	Kwitansi No. 258, tgl 25 Maret 2011. Perijinan dinas ke Jakarta tgl 21 s/d 24 Maret 2011 selama 4 (empat) hari dengan perincian sebagai berikut : Uang harian : Rp. 1.800.000 Uang Representasi : Rp. 400.000 Tiket : Rp. 2.076.800	4.276.000	1.099.200	Perijinan Yang dilaksanakan hanya 2 hari sehingga dapat dinikmati sbb: Uang harian: 2 x Rp. 450.000 Uang Representasi : 2 x Rp. 100.000 Tiket Cwt: Tiket pesawat utk keberangkatan tgl : 23 Maret 2011. Tiket pesawat utk kepulangan tgl : 26 Maret 2011.	4.099.000
JUMLAH					

Hal ini tidak sesuai dengan :

a. Permendagri No. 13 tahun 2006 Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “ *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat* ”.
- Pasal 4 ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa “ *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ”.
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* ”.



	<p>b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa " setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ".</p> <p>Akibatnya daerah ditugaskan sebesar Rp. 4.099.200,-</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran tahun 2010 (Sdr. Nazirwan) dan Bendahara Pengeluaran tahun 2011 (Sdr. Diary Fadly, ST) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinya. (010.4)</p> <p>Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : sebagaiian SPPD sudah kami perbaiki dan sesuai dengan aturan akan kami setorkan kembali ke Kas Daerah bagi SPPD yang tidak bisa kami perbaiki.</p>					
	<p>6. Adanya Belanja Cetak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 400.000,- (02)</p> <p>Ditemui saat pemeriksaan adanya Belanja Cetak Kantor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap cetak Buku Kas Umum sebesar Rp. 400.000,- dengan perincian sebagai berikut :</p> <p>1. Untuk tahun 2010 dalam kwitansi nomor 352 tanggal 30 Maret 2010 atas pembayaran pada Toko Putra Prima Belanja Cetak Kantor dimana didalam faktur terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,- dan pada kwitansi nomor 0724 tanggal 15 Juli 2010 atas pembayaran pada Toko Putra Prima Belanja Cetak Kantor dimana didalam faktur juga terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,-</p> <p>Setelah dikonfirmasi Buku Kas Umum ini diperuntukkan oleh Bendahara Penerimaan Tahun 2010, tetapi setelah dicek BKU yang digunakan untuk tahun 2010 hanya 1 (satu) buah, dan sisa yang satu nya lagi tidak ada.</p> <p>2. Untuk tahun 2011 dalam kwitansi nomor 00059 tanggal 25 Februari 2011 atas pembayaran pada Toko Putra Prima Belanja Cetak Kantor bulan Januari 2011 dimana didalam faktur terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,- dan pada kwitansi nomor 00130 tanggal 30 Maret 2011 atas pembayaran pada Toko Putra Prima Belanja Cetak Kantor dimana didalam faktur juga terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,-</p> <p>Setelah dikonfirmasi Buku Kas Umum ini diperuntukkan oleh Bendahara Penerimaan Tahun 2011, tetapi setelah dicek BKU yang digunakan untuk tahun 2011 baru 1 (satu) buah, dan sisa yang satu nya lagi tidak ada.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menyetorkan ke Kas Daerah dari belanja fiktif tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>				

Hal ini tidak sesuai dengan :

a. Permendagri No. 13 tahun 2006 Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan " *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat* "

- Pasal 4 ayat (2) secara terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa *keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.*

- Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* "

- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa " *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* "

b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa " *setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih* "

Akibahnya Keuangan daerah dirugikan sebesar Rp. 400.000,-

Hal ini disebabkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tidak teliti dalam melakukan pembayaran dan tidak mengecek apa yang menjadi belanja kantor, serta lemahnya pengawasan dari pimpinan. (104.3)

Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : *Buku Kas Umum memang diperuntukkan untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, tetapi waktu pemeriksaan belum bisa kami perlihatkan mana yang terpakai dan mana yang belum terpakai dan sekarang sudah kami peruntukkan kepada yang bersangkutan.*

Dari tanggapan diatas pada saat tim pemeriksa melakukan pengecekan, untuk Buku Kas Umum tahun 2010 telah dikonfirmasi untuk mengeluarkan BKU yang tidak terpakai, sebab kami ketahui bahwa Buku Kas Umum ini hanya diperuntukkan bagi Bendahara Penerimaan, sebab Bendahara Pengeluaran sudah tidak menggunakan pencatatan secara manual lagi, dan yang dipakai oleh Bendahara Penerimaan untuk Tahun Anggaran 2010 tidak menghabiskan 1 (satu) buah Buku Kas Umum. Artinya dari SPJ yang dilaksanakan masih terdapat sisa 1 (satu) buah Buku Kas Umum lagi, tetapi yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan kelebihan dari sisa tersebut. Untuk tahun



Anggaran 2011 telah dilakukan belanja BKU ini sebanyak 2 (dua) buah, dan yang dipakai oleh Bendahara Penerimaan baru 1 (satu) buah, terdapat sisa 1 (satu) buah lagi, tetapi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan sisanya tersebut.

7. Terdapat Adanya Pembayaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas Ganda Sebesar Rp. 595.000,-

Pada saat pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2010 ditemui adanya pembayaran Perjalanan Dinas Ganda, yaitu :

NAMA	KWINTANSI/JENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KWINTANSI/JENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENGHARGAAN ALIAN (Rp)
Ir. M. Nazri, MT	BKU No.0671, Ipt 13 Juli 2010, Perjalanan dinas ke Kec. Gunung Tuleh Ipt 30 Juni 2010	225.000	PILKADA 29 Maret 2010, Perjalanan dinas ke Kec. Ranah Batahan Ipt 27-29/02/28 Januari 2010	225.000	225.000
Indra Putra, ST	BKU No.0048, Ipt 25 Feb 2010, Perjalanan dinas ke Jakarta Ipt 25-31/01/28 Januari 2010	6.000.000	BKU No.0135, Ipt 29 Maret 2010, Perjalanan dinas ke Kecamatan Balohan Ipt 08-31/01/08 Januari 2010	260.000	260.000
Erzal, A. Md	BKU No.0188, Ipt 29 Maret 2010, Perjalanan dinas ke Talimau Ipt 08 Januari 2010	110.000		260.000	110.000
					595.000

Hal ini tidak sesuai dengan :

- Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan " *Kuanager daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepastutan, dan manfaat untuk masyarakat*".
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Akibatnya daerah berpotensi dirugikan sebesar **Rp. 595.000,-**


Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran 2010 (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai


Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih keterlambatan pembayaran perjalanan dinas ganda tersebut sebesar **Rp. 595.000,- dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut :**

No	Nama	Jumlah Keterlambatan (Rp)
1	Ir. M. Nazri, MT	225.000
2	Indra Putra, ST	260.000
3	Erzal, A. Md	110.000
	JUMLAH	595.000

Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.



	<p>penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinya.</p> <p>Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : sesuai dengan aturan akan dipungut kembali SPDP Ganda tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah.</p>				
<p>8. Ditemukannya pembayaran honorarium Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPPK) untuk penyusunan laporan keuangan sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).</p> <p>Adanya pembayaran honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk penyusunan laporan keuangan, bahwa hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :</p> <p>a. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Standar pembayaran honor pembantu pejabat penatausahaan keuangan tidak diatur dalam aturan tersebut;</p> <p>b. Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan " Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ".</p> <p>c. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ".</p>	<p>Akibatnya daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp. 3.060.000,-. Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran 2010 (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinya.</p> <p>Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : Sesuai dengan aturan akan dipungut kembali atas ketelanjuran pembayaran honorarium Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih ketelanjuran pembayaran Honor PPPK kepada Sdr. Nazirwan sebesar Rp. 3.060.000,- dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p> <p>Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p> 			
	<p>9. Ditemukannya kelebihan pembayaran biaya servis kendaraan dinas roda 2 BA 7960 QE pada faktur pembayaran onkos servis oli sebanyak Rp. 50.000,-</p> <p>Sesuai dengan kwitansi pembayaran No. 0115, sebagaimana dijelaskan dalam faktur pembayaran onkos servis oli untuk 1 orang Rp. 25.000,- tetapi yang dibayarkan adalah Rp. 75.000,- maka akibat dari pembayaran onkos tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal itu dapat dilihat dari faktur belanja.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih ketelanjuran pembayaran biaya servis kendaraan dinas roda 2 BA 7960 QE sebanyak Rp. 50.000,- dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p>			

	<p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>b. <i>Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".</i></p> <p>c. <i>Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " .</i></p> <p>Akibatnya daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp. 50.000,-</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran 2010 (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinya.</p> <p>Tanggapan obrikr yang diperiksa menyatakan bahwa : <i>setelah kami cek kwitansi No. 0115 sebagaimana atas temuan diatas ternyata tidak kami temukan faktur pembayaran seperti yang dijelaskan padaea naskah pemeriksaan tersebut yang ada hanya kwitansi SPPD, akan tetapi kami terus menelusuri keberadaan atas temuan tersebut.</i></p>																		
<p>10. Terdapat kemahalan harga pengadaan Laptop sebesar Rp. 2.610.000,- atas Surat Perjanjian Kerja (SPK) N0.540/001/SPK-PENG/DPE/III/2010, tanggal 4 Maret 2010. Nilai kontrak Rp.35.860.000,-</p> <p>Dari hasil cek fisik di Dinas Pertambangan dan Energi, sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) N0.540/001/SPK-PENG/DPE/III/2010, tanggal 4 Maret 2010. Nilai kontrak Rp.35.860.000,- pekerjaan pengadaan Laptop. Setelah dilakukan perbandingan harga pasar didapat kemahalan harga sebesar Rp. 2.610.000,- Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N o</th> <th>Uraian/ Spesifikasi</th> <th>Sat</th> <th>Volu m e</th> <th>Harga Pasar</th> <th>Jumlah Harga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Laptop Spesifikasi : • Processor Intel Core 2 Duo T 6600 -2,2 Ghz • system model Satellite S2G65, • monitor 12" s/d 16 " inch, • VGA Intel GMA 4500, • HDD 320 GB.</td> <td>Unit</td> <td>2</td> <td>14.500.000 0</td> <td>29.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	N o	Uraian/ Spesifikasi	Sat	Volu m e	Harga Pasar	Jumlah Harga	1.	Laptop Spesifikasi : • Processor Intel Core 2 Duo T 6600 -2,2 Ghz • system model Satellite S2G65, • monitor 12" s/d 16 " inch, • VGA Intel GMA 4500, • HDD 320 GB.	Unit	2	14.500.000 0	29.000.000	<p style="text-align: center;"></p> <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat agar memerintahkan PPK (Sdr. Ir M Nazli, MT) untuk menyertakan Kemahalan Harga Pengadaan tersebut ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.610.000,- (010.4)</p> <p>Surat Perintah dan Bukti Setoran tersebut foto copy-nya dikirimkan I (satu) rangkap ke Inspektorat Pasaman Barat.</p>	<p>26 oktober 2011 -Surat Perintah Dinas PDE kpd PPK an. Ir.M. Nazli, MT dg No. : Tgl. 20 Okt 2011</p>	D			
N o	Uraian/ Spesifikasi	Sat	Volu m e	Harga Pasar	Jumlah Harga														
1.	Laptop Spesifikasi : • Processor Intel Core 2 Duo T 6600 -2,2 Ghz • system model Satellite S2G65, • monitor 12" s/d 16 " inch, • VGA Intel GMA 4500, • HDD 320 GB.	Unit	2	14.500.000 0	29.000.000														

DVD, LAN, Modem, Camera, Wifi, Bluetooth, Windows 7	Unit	2	1.800.000	3.600.000
Printer Deskjet Uk folio				
Jumlah				32.600.000
PPN 10 %				3.260.000
Jumlah Total				35.860.000

Selisih : Harga Sesuai SPK : Rp. 14.500.000,-
 Harga Pasar (realisasi) : Rp. 13.195.000,-
 Rp. 1.305.000,-

Pengadaan 2 unit laptop : Rp.1.305.000,- x 2 unit = Rp.2.610.000,-

Kemahalan pengadaan barang tersebut diatas tidak sesuai dengan maksud :
 a. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (10) dan, Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa,



	<p>Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak hematian atas pengeluaran Belanja Modal dan kemahalan harga yang merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp.2.610.000,-</p> <p>Tanggapan Obrik, "Sesuai dengan aturan yang berlaku kami akan menyarankan kembali ke Pejabat Pengadaan dengan berpedoman kepada standart harga barang dan jasa tahun 2010, setelah diteliti kembali di bawah standar harga barang dan jasa tahun 2010 tersebut spesifikasi masih di sekarang setelah diteliti kembali di internet harga pasar juga masih dibawah spesifikasi yang ada di internet tersebut yakni Rp. 16.000.000,- rupiah sementara kami hanya Rp.14.500.000,- per unit".</p> <p>Namun tanggapan tersebut tidak didukung dengan data yang memadai, maka sesuai dengan hasil evaluasi harga dan survey pasar dari tim pemeriksa, kemahalan terjadi sebesar Rp. 2.610.000,-.</p>														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

